# STRATEGI KOMUNIKASI KANTOR URUSAN AGAMA STABAT DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan

Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Adinda Nur Khaidar

NIM: 0101172097

Program Studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

# STRATEGI KOMUNIKASI KANTOR URUSAN AGAMA STABAT DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan

Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Adinda Nur Khaidar

NIM: 0101172097

Program Studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pembimbing I

Acc Sidang 01/10 2021

**Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA**

NIP. 19740807 200604 1 001

Pembimbing II

Acc kepsi 20/09 2021

**Tengku Walisyah, MA**

NIP. 19840601 201101 2 018

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**
**Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371**
**Telepon (061) 6615683-6622925 Faxsimil (061) 6615683**
**www.fdk.uinsu.ac.id**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **"Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat"**, A.n Adinda Nur Khaidar, NIM: 0101172097, yang telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah pada tanggal 07 Oktober 2021, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

**Panitia Sidang Munaqasyah**
**Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan**

Ketua

**Dr. Irma Yusriani Simamora, MA**
NIP. 197512042009012002

Sekretaris

**Dr. Fatma Yulia, MA**
NIP. 197607212005012003

**Anggota penguji**

1. Dr. Muktarruddin, MA — 1.....
   NIP. 19730514199831002
2. Andini Nur Bahri, M.Kom.I — 2.....
   NIP. 198706132018012001
3. Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA — 3.....
   NIP. 197408072006041001
4. Tengku Walisyah, MA — 4.....
   NIP. 198406012011012018

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASIH
UIN SUMATERA UTARA

Prof. Dr. Lahmudin Lubis, M. Ed
NIP. 196204111989021002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**
**Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371**
**Telepon (061) 6615683-6622925 Faxsimil (061) 6615683**
**www.fdk.uinsu.ac.id**

## SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara:

**Nama** : **Adinda Nur Khaidar**

**NIM** : **0101172097**

**Jurusan** : **Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Judul** : **Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**

**Anggota Penguji**

1. Dr. Muktarruddin, MA — 1.....
   NIP. 19730514199831002
2. Andini Nur Bahri, M.Kom.I — 2.....
   NIP. 198706132018012001
3. Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA — 3.....
   NIP. 197408072006041001
4. Tengku Walisyah, MA — 4.....
   NIP. 198406012011012018

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, Februari 2021
An. Dekan
Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dr. Irma Yusriani Simamora, MA
NIP. 197512042009012002

Nomor : Istimewa

Lampiran :

Hal : Skripsi

An. Adinda Nur Khaidar

Medan, Oktober 2021

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Dakwah

dan Komunikasi UIN SU

Di-

Medan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripi mahasiswa An. Adinda Nur Khaidar yang berjudul: Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I

**Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA**
NIP. 19740807 200604 1 001

Pembimbing II

**Tengku Walisyah, MA**
NIP. 19840601 201101 2 018

**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Adinda Nur Khaidar

NIM : 0101172097

Progam Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya sudah dijelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, September 2021

Yang membuat pernyataan

Adinda Nur Khaidar

NIM. 0101172097

# ABSTRAK

**Adinda Nur Khaidar.** Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat: (2021)

Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, Medan, 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan hambatan komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena penelitian ini terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh sumber dan mengumpulkan data-data dari informan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi yaitu melihat langsung ke lapangan dan melakukan wawancara yaitu tanya jawab dengan informan penelitian secara tatap muka, dan mendokumentasikannya.

Hasil penelitian yang ditemukan peneliti yaitu strategi komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu melalui penyuluhan ke masyarakat secara umum, dan ke calon pengantin secara khusus. KUA Stabat melakukan penyuluhan ke masyarakat mengenai pernikahan secara langsung dan juga melalui radio. KUA Stabat juga melakukan bimbingan pra-nikah dengan calon pengantin. Hambatan komunikasi KUA Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu penyebabnya karena minimnya pengetahuan calon pengantin secara khusus dan masyarakat secara umum tentang agama dan dasar-dasar pernikahan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke-hadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat". Skripsi ini ditulis dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini mampu diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan itu, peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi pada penyelesaian skripsi ini. Sungguhlah benar perkataan Allah mengenai kehidupan manusia bahwa selalu memberikan kemudahan hamba-Nya yang menuntut ilmu. Dengan itu, Alhamdulillah kesulitan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini mampu terlewati dengan kerja keras dan berkat banyaknya dukungan yang selalu ada sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda (Muhammad Nasib) dan Alm. Ibunda (Suriyem Lisna) serta kakak-kakak tercinta (Titin Nurayuninda, S.Pd) dan (Rizki Dwi Nurcahaya, S.Kom) yang tiada hentinya memberikan semangat dan doanya.

2. Rektor UIN Sumatera Utara yaitu Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA., Wakil Rektor I yaitu Prof. Dr. Hasan Asari, MA., Wakil Rektor II yaitu Dr. Hasnah Nasution, MA., dan Wakil Rektor III yaitu Dr. Nispul Khoiri, M.Ag., beserta seluruh *staff* dan pegawai Biro UIN Sumatera Utara yang telah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah dan membantu menyusun semua berkas-berkas saya selama berkuliah di UIN Sumatera Utara.
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara yaitu Bapak Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed., Wakil Dekan I yaitu Dr. Rubino, MA., Wakil Dekan II yaitu Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag., Wakil Dekan III yaitu Dr. Muaz Tanjung, MA., dan seluruh *Staff* Pegawai serta seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yaitu Ibu Dr. Irma Yusriani Simamora, MA., dan Seketaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Ibu Dr. Fatma Yulia, MA., serta *Staff* Jurusan yaitu Indi Tri Asti, M.I.Kom.
5. Bapak Dr. Muktaruddin, MA., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing dan Bapak Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA., selaku Pembimbing Skripsi I serta Ibu Tengku Walisyah, MA., selaku Pembimbing Skripsi II yang tidak pernah bosan memberikan masukan-masukan sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Para narasumber terbaik saya Bapak Kepala KUA Stabat yaitu Marwan, M.HI., Bapak Penyuluh Madya yaitu Khairil Efendi, S.Ag. MM., Ibu

Penyuluh Keluarga Sakinah yaitu Siti Saniah, S.Pd.I., Bapak Administrasi Kepenghuluan yaitu Drs. Muhammad Ridwan, dan seluruh *staff* pegawai yang berada di Kantor Urusan Agama Stabat. Serta pasangan yang bersedia diwawancarai yaitu Kak Humairah beserta suami dan Kak Dwi beserta suaminya.

7. Buat sahabat-sahabat until jannahku tercinta, tersayang yang selalu ada dan memotivasi di setiap keadaan, Cici Ismalida, Miftahul Husna, Nina Febriani, Lili Herlina. *Thankyou we.*
8. Buat sahabat-sahabatku tercinta bebebobo squad Intan Nadya Fitri, Widia Astuti, Alba Tasya, Laila Fitriana Sari Batubara, dan Milda Syafitri yang telah meluangkan waktunya untuk menikmati suka dan duka selama perkuliahan. *Big love big hugs guys.*
9. Buat teman seper-kosanku tercinta Indah Anda Rini Simamora, Helvina Vardilla, Nurhidayati, yang selalu ada dan support disetiap keadaan pokonya love you wee..
10. Seluruh teman-teman seperjuangan perkuliahan yaitu KPI-B Crew yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
11. Seluruh Teman-teman KKN-DR 116 2020 yang juga tidak bisa disebutkan satu-persatu.
12. Buat keponakan-keponakan tercinta M. Aditya Zayan, Aina Talita Zahra, dan Inara Almira Br. Sembiring

Peneliti menyadari skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhirnya, kepada Allah Swt peneliti berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Medan, September 2021
Penulis

Adinda Nur Khaidar
NIM.0101172097

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... **i**
**KATA PENGANTAR** ..... **ii**
**DAFTAR ISI** ..... **vi**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 5
C. Batasan Istilah ..... 5
D. Tujuan Penelitian ..... 7
E. Manfaat Penelitian ..... 7
F. Sistematika Pembahasan ..... 8
**BAB II LANDASAN TEORITIS** ..... **10**
A. Strategi Komunikasi ..... 10
1. Pengertian Strategi ..... 10
2. Pengertian Komunikasi ..... 12
3. Pengertian Strategi Komunikasi ..... 16
B. Kantor Urusan Agama ..... 21
C. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah ..... 23
1. Pengertian Keluarga ..... 23
2. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah ..... 26
D. Kajian Terdahulu ..... 30
E. Kerangka Berpikir ..... 32
**BAB III METODOLOGI PENELITIAN** ..... **34**
A. Jenis Penelitian ..... 34
B. Lokasi Penelitian ..... 34
C. Informan Penelitian ..... 35
D. Sumber Data ..... 35
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 36
F. Teknik Analisis Data ..... 37
G. Teknik Menguji Keabsahan Data ..... 38

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 40**
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ..... 40
B. Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ..... 47
C. Hambatan Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ..... 59
**BAB V PENUTUP ..... 64**
A. Kesimpulan ..... 64
B. Saran-Saran ..... 65
**DAFTAR PUSTAKA ..... 66**
**DAFTAR WAWANCARA ..... 69**
**LAMPIRAN ..... 72**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi di era sekarang ini, menunjang pada keberhasilan suatu hubungan antar sesama manusia. Karena dimulainya sebuah hubungan atau interaksi adalah dengan saling berkomunikasi.[1] Setiap hubungan yang dibangun akan diawali dengan yang namanya komunikasi, baik yang belum mengenal akan menjadi saling kenal dan yang sudah kenal maka menjadi lebih erat hubungan antar sesamanya, begitu pula dengan hubungan pernikahan. Dengan komunikasi, hubungan pernikahan akan menjadi erat, intim dan harmonis.

Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam agama Islam. Dengan menikah, kita dapat menjaga kehormatan diri dan terhindarlah dari hal yang dilarang agama. Allah menciptakan manusia berpasangan agar bisa saling mencintai, menerima, dan memberikan satu lainnya, serta untuk menemukan ketenangan jiwa.[2] Menikah berarti kita telah menyempurnakan sebagian ibadah kita terhadap Allah Swt. Menikah merupakan bentuk ibadah yangmana seorang laki-laki dan perempuan melaksanakan akad sebagai tujuan meraih hidup yang damai, saling cinta, dan pastinya dirahmati Allah.[3] Maka dari itu, pernikahan

---

[1] Ahmad Sultra Rustan dan Nurhakki Hakki, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta:Deepublish, 2017), h. 2.

[2] A.M. Ismatulloh, "*Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an",* Mazahib Vol. XIV No.1, Juni 2015, h. 54.

[3] M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah,* (Jakarta: Pustaka Marwa, 2010), h. 11.

menjadi hal dianjurkan oleh Allah Swt karena merupakan ibadah, dan mendorong kita untuk saling membimbing dalam kebaikan serta kecintaan kepada Allah Swt.[4]

Di dalam Islam akad nikah berlangsung dengan sederhana terbagi menjadi dua kalimat yaitu"*ijab* dan *kabul*". Dengan kalimat inilah berubahlah yang kotor menjadi suci, maksiat jadi ibadah, dan dosa jadi amal sholeh. Akad nikah initidak hanya perjanjian bagi dua orang, tetapi juga menjadi janji antara seorang hamba dengan Allah. Walaupun pernikahan dilakukan secara sederhana tetapi akad nikah tentunya begitu sakral dan tidak sembarangan.

Dengan begitu banyak sekarang ini pasangan-pasangan, baik masih muda maupun sudah tua berlomba-lomba dalam mewujudkan ikatan yang sah yaitu pernikahan. Ketika berbicara mengenai pernikahan, apa yang kita bayangkan dalam pikiran kita adalah ikatan yang suci, harmonis,indah dan berdasarkan rasa cinta besertakasih sayang antara seorang pria dan seorang perempuan, tetapi pada kenyataannya pernikahan tidak selalu seindah impian. Sering kali terjadi masalah yang di alami oleh pasangan yang menikah, baik daripasangan baru menikah bahkanpun pasangan yang sudah lama membina rumah tangga terutama dalam masalah kurangnya komunikasi. Bahkan, permasalahan yang terus-menerus mampu membuat pasangan untuk menyudahi hubungan pernikahan.

Terlihat pada kenyataan saat ini, banyak sekali pasangan-pasangan yang bercerai dan terus meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini, perceraian paling besar di Indonesia adalah cerai gugat. Banyak faktor yang menyebakan terjadinya perceraian seperti komunikasi yang buruk, faktor ekonomi, perselingkuhan dan

---

[4] Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah,*"Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam",* Yudisia Vol 5 No.2 Desember 2014, h. 314.

faktor lainnya.[5] Seperti halnya di Kabupaten Langkat banyak sekali pasangan-pasangan yang melakukan perceraian terdata pertahun 2020 jumlah perceraian di Kantor Pengadilan Agama Stabat I B mencapai 1.848 perkara dengan keterangan putusan diterima yaitu cerai talak 368 perkara, cerai gugat 1478 perkara, gugatan harta bersama 11 perkara, penguasaan anak 5 perkara, dan kewarisan 6 perkara.[6]Cerai dijelaskan dalam Islam dengan kata *talak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan pernikahan.[7] Bercerai artinya lepasnya ikatan dan mengakhiri hubungan pernikahan. Bisa dipahami perceraian diartikan sebagai putusnyaikatan pernikahan bagi suami istri pada hal membina rumah tangga yangutuh, kekal, abadi dan pasangan tidak lagi halal bergaul bagaimana seharusnya suami-isteri.[8]

Masalah-masalah kecil akibat kurangnya komunikasi dirumah tangga hingga masalah yang besar sampai memutuskan pasangan suami istri untuk bercerai merupakan ujian dari Allah Swt dan sebagai pasangan harus mampu melewati, mencari solusi terbaik dan menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis hendaklah kita untuk baik-baik memilih pasangan hidup kita. Karena suami istri idealnya bisa menjadi teman hidup selama-lamanya. Hendaknya sebaiknya dalam memilih pasangan hidup sebaiknya memilih pasangan dengan agama yang baik. Karena dengan memilih pasangan beragama baik maka hidup akan selalu ingat Allah dan dirahmati oleh

---

[5] Nibras Syafriani, dkk, *"Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia"*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora Vol.6 No.1 Maret 2021, h. 12-14.

[6] Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B Tahun 2020, h. 5.

[7] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 156.

[8] Linda Azizah, *"Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam",* Al-'Adalah Vol. X No. 4 Juli 2012, h. 417.

Allah Swt. Kehidupan berumah tangga akan tenteram dan dipenuh kasihsayang, bisa dikatakan dengan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Sering kita dengar saat resepsi pernikahan, tausiah atau ceramah pagi orang-orang mendoakan atas pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Siapapun manusianya, jika menginjak kehidupan rumahtangga inginkan hidup yang *sakinah mawaddah warahmah*.[9] Dalam hal terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* pihak Kantor Urusan Agama dapat melakukan penyuluhan ke masyarakat mengenai pernikahan dan harus ada kemauan dari setiap pasangan suami istri dan harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dari segi fisik maupun mentalnya.[10] Dari pihak Kantor Urusan Agama juga biasanya membimbing para pasangan yang ingin menikah. Para pasangan yang hendak menikah dibimbing oleh penyuluh di bidangnya mengenai bagaimana membangun keluarga, mencegah terjadinya kekerasan pada rumah tangga, melindungi anak, menanamkan nilai-nilai agama terhadap keluarga, dan lain sebagainya. Sejauh ini dengan dilakukannya penyuluhan tersebut, Kantor Urusan Agama berupaya mengurangi tingkat pasangan yang bercerai dan berusaha mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat".**

---

[9] Henderi Kusmidi, *"Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan",* El-Afkar Vol. 7 No. 7 Juli-Desember 2018, h. 64.

[10] Mahmud Huda dan Thoif, "*Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang"*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1, April 2016, h.73

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana hambatan komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?

## C. Batasan Istilah

Agar memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan batasan istilah, diantaranya adalah :

1. Strategi komunikasi adalah pedoman rencana komunikasi (*communication planning*) dan manajemen (*communication management*) dalam memperoleh suatu target/tujuan. Dalam memperoleh tujuannya, strategi komunikasi hendaknya perlihatkan bagaimanan operasionalnya taktik yang hendak dilakukan.[11] Dalam penelitian ini strategi yang dimaksudkan adalah strategi komunikasi dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Strategi yang digunakan KUA Stabat adalah dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat secara umum dan penyuluhan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin secara khusus.

---

[11] Edi Suryadi, *Strategi Komunikasi Sebuah Analisis Teori dan Praktis di Era Global*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2018), h. 5.

2. Kantor Urusan Agama adalah kantor yang berada di Kecamatan dan membantu menjalankan beberapa fungsi kantor Kementerian Agama di bidang agama Islam, membantu pencatatan nikah dan rujuk, melayani zakat, perwakakafan, kemasjidan, serta ibadah sosial.[12] Kantor Urusan Agama yang dalam penelitian ini berfokus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat. Wilayah kerja KUA Stabat meliputi 6 desa, yaitu Desa Mangga, Desa Ara Condong, Desa Pantai Gemi, Desa Karang Rejo, Desa Banyu Mas, dan Desa Kwala Begumit. KUA Stabat juga menangani 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Kwala Bingai, Kelurahan Stabat Baru, Kelurahan Paya Mabar, Kelurahan Perdamaian, Kelurahan Dendang dan Kelurahan Sidomulyo.[13]
3. Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* merupakan keluarga yang tenteram tidak diliputi prasangka buruk terhadap anggota keluarga dan dipenuhi dengan kasih sayang.[14] Dalam penelitian ini, keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang dituju adalah keluarga yang tenteram, mampu mempertahankan rumah tangganya, dan mampu mengajarkan ibadah pada keluarganya, serta dipenuhi dengan kasih sayang.

---

[12] Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, (Jawa Timur:Myria Publisher, 2019), h. 21.

[13] Wawancara dengan Bapak Khairil Efendi, S.Ag, S.PdI, MM selaku Penyuluh Madya KUA Stabat, Senin, 12 April 2021 di KUA Kecamatan Stabat

[14] Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2010), h. 76.

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui hambatan komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

## E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian, maka hasil dari penelitian ini diharapkan:

a. Manfaat teoritis :

1. Menjadi bahan informasi dan masukan bagi Kantor Urusan Agama untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat.
2. Menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti subjek yang sama pada permasalahan yang berbeda.
3. Kepada seluruh keluarga muslim semoga mampu menjaga dan memelihara keluarganya agar terwujud keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

b. Manfaat praktis :

1. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat untuk mengefektifkan penyuluhan ke masyarakat secara umum dan secara

khusus ke calon pengantin agar terwujud keluarga sakinah mawaddah warahmah.

2. Sebagai bahan informasi bagi tokoh-tokoh penting masyarakat dalam mendampingi masyarakat agar lebih peka untuk melakukan bimbingan dan menolong dalam pemecahan masalah di masyarakat.
3. Sebagai bahan masukan masyarakat untuk lebih peduli dengan bimbingan atau penyuluhan dari KUA dan turut aktif mengikuti setiap bimbingan yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam mengurai skripsi ini, penulis membaginya kedalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, batasan istilah, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab yang berisi tentang landasan teoritis terdiri dari strategi komunikasi, kantor urusan agama, keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, dan kajian terdahulu, serta kerangka berpikir.

BAB III merupakan bab yang menguraikan tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik menguji keabsahan data.

BAB IV merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang profil Kantor Urusan Agama Stabat, strategi komunikasi Kantor Urusan

Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dan hambatan komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

BAB V merupakan bab yang membahas mengenai penutup, yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

# BAB II

# LANDASAN TEORITIS

## A. Strategi Komunikasi

### 1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*strategia"* atau "*strategios*" yang memicu pada jendral militer dengan menggabungkan dua kata *"stratos"* (tentara) dan *"ago*"(memimpin).[15] Strategi diartikan sebagai seni seorang jendral yang biasanya dilakukan dalam perperangan karena kata strategi memang lazim digunakan dalam perperangan. Pada dasarnya strategi adalah alat dalam mencapai tujuan.[16] Secara umum, strategi diartikan sebagai cara dalam memperoleh kemenangan atau pencapaian tujuan.[17]

Ada dua cara dalam mendefinisikan strategi, yaitu cara tradisional dan cara baru. Pada cara tradisional, strategi diartikan menjadi suatu *planning* kedepannya, yang sifatnya antisipasi, sedang pada cara baru, strategi diartikan menjadi suatu model yang sifatnya reflektif.[18]

Pengertian strategi juga dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

- Menurut David, strategi adalah orang yang menanggungjawabi keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi, membantu organisasi dalam mengumpulkan, mengatur, serta menganalisis informasi.

---

[15] Nurhayani dan Deni Suryano, *Strategi Pemasaran Kontemporer* (Pasuruan:Qiara Media,2019), h. 32.

[16] Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2001),h. 30.

[17] Zuriani Ritonga, *Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)* (Yogyakarta:Deepublish, 2020), h. 46.

[18] Ahmad, *Manajemen Strategis* (Makassar : CV. Nas Media Pustaka, 2020), h. 2.

- Menurut Kuncoro, strategi merupakan suatu proses yang didalamnya terdapat beberapa tahapan yang saling berhubungan dan berurutan.[19]
- Menurut J.L Thompson, strategi diartikan sarana dalam mendapatkan suatu hasilakhir. Maksudnya adalah tujuan dan sasaran dari organisasi.[20]
- Menurut Stephanie K. Marrus, strategi artinya langkah dalam penetapan rencana (*planning)* bagi pemimpin dan menitikberatkan melalui sasaran jangka panjang suatu organisasi, dengan menyusun metode dan upaya bagaimana tujuan dapat tercapai.[21]

Dapat disimpulkan, pada dasarnya strategi adalah cara untuk mewujudkan ide atau gagasan dalam mencapai sasaran ataupun tujuan yang diinginkan.[22] Menurut peneliti, strategi ialah cara atau proses terdiri dari berbagai tahapan untuk mencapai suatu tujuan.

Chan dan Sam menyatakan terdapat tiga ciri-ciri strategi yang baik, sebagai berikut:

- Fokus, yaitu setiap strategi yang baik mempunyai fokus serta profil hendaknya menunjukkan kearah fokus itu.
- Divergensi atau gerak menjauh, artinya harus mampu mengikuti irama kompetisi melalui penerapan empat hal, yaitu menghilangkan, mengurangi, meningkatkan, dan menciptakan.

---

[19] Zuriani Ritonga, *Manajemen Strategi…,* h. 46.
[20] Sandra Oliver, *Strategi Public Relation* (Terjemahan) (Jakarta:Erlangga,2006), h. 2.
[21] Husein Umar, *Strategic Management in Action…,* h. 31.
[22] Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h.24.

- Motto yang memikat, yaitu strategi yang baik harus mampu membuat motto yang mengikat.[23]

**2. Pengertian Komunikasi**

Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu "*Communico"* yang berarti membagi, dan "*Communis"* yang artinya sama, diartikan sebagai sama makna.[24] Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan berupa simbol atau lambang terhadap orang lain dengan tujuan menyamakan pemikiran antara pengirim dan penerima.[25]

Pengertian komunikasi juga dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

- Menurut Rogers dan Lawrence Kincaid, komunikasi merupakan suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau bertukar informasi antara satu dengan lainnya, yang kemudian akhirnya akan timbul saling pengertian yang mendalam.[26]
- Menurut Liliweri, komunikasi diartikan sebagai suatu produk dan pertukaran informasi atau makna *(meaning)* tertentu melalui penggunaan tanda. Komunikasi mencakup proses *encoding* pesan yang akan dikirim, dan proses *decoding* terhadap pesan yang diterima, dan melakukan sintesis terhadap informasi dan makna.[27]

---

[23] Ronal Watrianthos dkk, *Kewirausahaan dan Strategi Bisnis* (Yayasan Kita Menulis,2020), h.126

[24] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 1997), h. 9.

[25] H. A. W. Widjaja, *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.15.

[26] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 19.

[27] Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta:Prenada Media Group,2011), h. 38.

- Menurut Theodorson, komunikasi merupakan penyebaran informasi, gagasan-gagasan sebagai sikap dan emosi dari seseorang terhadap orang lain terutama melalui simbol-simbol.[28]
- Menurut Nurjaman dan Umam, komunikasi merupakan kata yang mencakup semua bentuk interaksi atau hubungan dengan orang lain dalam bentuk percakapan biasa, bujukan, pengajaran, maupun negosiasi.[29]

Menurut peneliti komunikasi artinya proses penyampaian pesan berupa lambang-lambang dari komunikator (pengirim) dengan komunikan (penerima) pesan dengan tujuan menyampaikan informasi.

Dalam sebuah proses komunikasi yang efektif, dibutuhkan unsur-unsur mendasar yang menjadi suatu syarat adanya komunikasi. Adapun unsur-unsur komunikasi, yaitu:

- Pengirim/sumber, merupakan orang yang membuat dan melahirkan pesan. Pengirim adalah orang yang ingin mengutarakan pikiran dan pendapat mengenai suatu objek dan peristiwa.
- Komunikan/penerima, yaitu orang/sasaran yang menafsirkan pesan baik melalui lisan maupun tulisan.
- *Encoding* dan *decoding*, *encoding* merupakan proses dimana seorang pengirim pesan menerjemahkan gagasan atau idenya ke dalam simbol baik dalam bentu kata-kata maupun nonverbal. Sedangkan, *decoding* yaitu mengartikan simbol verbal ataupun non-verbal tersebut ke dalam pesan

[28] Thomas Tokan, *Komunikasi Politik,* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2016), h. 3.
[29] Kadar Nurjaman dan Khaerul Umam, *Komunikasi dan Public Relation,* (Bandung:CV Pustaka Setia,2012), h. 36.

yang mungkin saja serupa, sama dan bahkan sangat berbeda dengan yang ditujukan pengirim.

- Pesan, merupakan gagasan, ide, perasaan, serta pemikiran dari pengirim akan diterima oleh penerima.
- Saluran, merupakan suatu sarana/alat dalam menyampaikan ataupun memindahkan pesan dari seorang pengirim terhadap penerima.
- *Noise,* merupakan suatu hambatan, gangguan atau *distorsi*.
- *Feedback,* biasa disebut sebagai "umpan balik" merupakan respons yang diberikan dari penerima mengenai pesan yang dikirim oleh pengirim.[30]

Menurut Stanton, ada beberapa tujuan dalam komunikasi, yaitu:: memengaruhi orang lain, pembangunan dan pembentukan hubungan antar pribadi, memperoleh bedanya pengetahuan, menolong orang lain, bercanda dan bermain.

Selain itu, juga terdapat beberapa kategori tujuan komunikasi lainnya, yaitu: (1) tujuan utama, yaitu mengirimkan pesan, menerima pesan, menginterpretasi pesan, merespon pesan secara tepat dan jelas, serta bertukar pesan, (2) tujuan pendukung yaitu, mengoreksi informasi, memberikan kepuasan atau kesenangan dari informasi atau pesan. Selanjutnya, ada juga yang menyebutkan tujuan dari komunikasi sebagai *make them SMART*, yaitu:

- *Specific*, yaitu membuat komunikan merasa diperhatikan dengan istimewa. Komunikan mendengar pesan dari sumber dan pesan khusus, media yang khusus, serta efek khusus dalam konteks yang khusus pula.

---

[30] Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba* Makna…, h. 39-42

- *Measurable,* yaitu tujuan komunikasibisa dicapai apabila sumber komunikasi merumuskan segala elemen pada proses komunikasi.
- *Attainable,* yaitu tujuan komunikasi untuk menentukan sesuatu yang perlu diperoleh pada suatu kegiatan komunikasi, menentukan peringkat pencapaian tujuan dari komunikasi tersebut (pada segi persentasi mengubah sikap, dan hal lainnya).
- *Result - orientated,* yaitu berorientasi dengan hasil, maksudnya sasaran komunikasi baiknya berorientasi dengan hasil yang sudah terencana.
- *Time-limited,* yaitu komunikasi yang baik merupakan komunikasi yang mempunyai suatu batasan waktu yang menjadi faktor dalam menentukan tergapainya tujuan komunikasi.[31]

Selain itu, ada beberapa fungsi komunikasi yaitu:

- Pendidikan dan pengajaran

  Dengan ini, diajarkannya pendidikan, norma-budaya, dan budi-pekerti serta sopan dansantun. Komunikasi dijadikan alat atau media penyediaan pengetahuan, keahlian, keterampilan dalam melancarkan peranan manusia dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
- Fungsi informasi

  Hampir semua pesan dalam komunikasi berupa informasi karena setiap orang memerlukan informasi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Informasi bisa dicapai melalui komunikasi lisan ataupun tulisan dengan

[31] Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba* Makna…, h. 127-129

komunikasi antarpribadi, kelompok, organisasi, serta komunikasi melalui media massa.

- Hiburan

  Untuk memecahkan masalah, manusia harus mengalihkan perhatiannya melalui situasi yang menyenangkan. Hiburan adalah salah satu kebutuhan setiap orang. Komunikasi telah menyediakan hiburan melalui televisi, radio, musik, film, drama, komedi, dan lainnya.

- Persuasi

  Dalam komunikasi, persuasi mendorong pengirim pesan menjadi *persuader* yaitu untuk meyakinkan komunikan agar bisa mengubah pikiran dan perilaku komunikan.[32]

### 3. Pengertian Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi dapat diartikan sebagai keadaan berpikir dalam merencanakan kegiatan yang tujuannya terubah sifat, sikap, opini, dan tingkah komunikan melalui penyampaian ide/gagasan.[33] Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian strategi komunikasi, yaitu:

- Menurut Onong U Effendy, strategi komunikasi yaitu pedoman/petunjuk untuk merencanakan komunikasi (*communication planning*) dan mengelola komunikasi(*communication management*) dalam pencapaian akhir tujuan. Dan dalam mendapatkan tujuan itu hendaknya bisa

---

[32] Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba* Makna…, h. 136-137

[33] Kustandi Suhandang, *Strategi Dakwah : Penerapan Strategi Komunikasi Dalam Dakwah*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2014), h. 84.

memperlihatkan bagaimanana operasionalnya secara taktik harus dilakukan.

- Menurut Anwar Arifin, strategi komunikasi artinya memperkirakan situasi dan kondisi yang dilalui serta yang kedepannya hendak dicapai dimasa depan dalam memperoleh keefektifan.[34]

Menurut peneliti, strategi komunikasi adalah suatu cara atau proses melalui komunikasi dalam merencanakan suatu kegiatan untuk memperoleh sasaran akhir yang ingin diperoleh.

Strategi komunikasi adalah sebuah rencana komunikasi yang didalamnya menetapkan sumber pesan, pesan, proses mengelola pesan, dan bagaimana pesan dipakai pada proses komunikasi itu. Oleh karena itu, membahas mengenai sifat dari strategi komunikasi keberadaannya berfokus pada berbagai bentuk perencanaan dalam komunikasi. Adapun terdapat sifat dari strategi komunikasi yaitu:

- Bagian terintegrasi dari pembahasan rencana komunikasi
- Memerlukan peran dari kredibilitas komunikator
- Memerlukan pengaturan komunikasi yang jelas
- Bisa dipakai menjadi salah satu proses dalam komunikasi pada berbagai kondisi/situasi
- Banyak dirasakan penerapannya atau implementasi pada pembahasan organisasi

---

[34] Edi Suryadi, *Strategi Komunikasi Sebuah Analisis Teori dan Praktis di Era Global…,* h. 5-6.

- Memberi hal berguna yang sifatnya mengukur tingkat keefektifan pesan sampai serta dipahami oleh komunikannya (khalayak).[35]

Strategi komunikasi menjelaskan tentang kelebihan dalam merencanakan permasalahan yang ditentukan serta aktivitas dari komunikasi yang ingin digunakan dalam menyelesaikan permasalahan itu. Dengan itu, menurut Ahmad ada beberapa langkah-langkah dalam menyusun strategi komunikasi, yaitu:

- Pengumpulan data pokok serta memperkiraan kebutuhannya, yaitu keterangan yang merupakan data pokok dan memperkirakan kebutuhan menjadi faktor sangat beguna dalam menetapkan rumusan sasaran serta tujuan dari komunikasi dalam merancang strategi komunikasi dan evaluasi efektivitas upaya komunikasi.
- Merumuskan tujuan dan sasaran dari komunikasi, yaitu dalam tahap ini terdapat empat hal dasar yang harus di pertanyakan untuk menetapkan arah tujuan dan sasaran dari komunikasi yang dimaksudkan: (a) siapa yang menjadi target sasaran tertentu yang harus dijangkau?, (b) di mana kelompok khusus itu berada?, (c) mengapa kelompok khusus dipilih sebagai kelompok sasaran? , (d) mengapa hal itu harus dicapai, lalu jenis isi pesan apa yang harus disampaikan pada kelompok sasaran khusus itu?
- Menganalisis rencana dan menyusun strategi, yaitu sesudah menetapkan sasaran komunikasi tertetentu untuk diperoleh lalu bentuk kebutuhan

[35] Edi Suryadi, *Strategi Komunikasi Sebuah Analisis Teori dan Praktis di Era Global…,* h. 11.

masih tergolong umum, jadi tahap selanjutnya yaitu menerjemahkan sasaran-sasaran dan pernyataan-pernyataann kebutuhan tersebut.

- Menganalisis khalayak/sasaran dan segmentasinya, yaitu analisis ini merupakan suatu faktor terpenting dalam menggambarkan suatu strategi yang efektif. Pada segmentasi sasaran biasanya memerlukan sebab adanya karakteristik ataupun keperluan berbeda oleh setiap sasaran.
- Menyeleksi media, yaitu dalam memilih media dan sarana yang dipakai perlu dicatat saluran komunikasi yang dapat menjangkau khalayak, kemudian setiap media dievaluasi untuk mencapai tujuan komunikasi yang spesifik tersebut.
- Mendesain dan menyusun pesan, yaitu pada fase ini perlu mendefinisikan tema pesan, kata-kata, dan penyajiannya. Oleh sebab itu, kegiatan dasar pada fase ini yaitu menggambarkan prototype bahan komunikasi yang juga membutuhkan formatif.

Selain itu, dalam menyusun strategi komunikasi juga terdapat beberapa efek. Efek tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- Mengetahui/menyadari (*awareness*), yaitu tahap dimana komunikan dapat mengenali atau mengingat pesan yang telah disampaikan kepadanya.
- Perhatian/minat (*interest*), yaitu fase dimana komunikan berkeinginan dalam mempelajari sebagian keistimewaan dari pesan /stimulus yang masuk kepadanya.

- Penilaian (*evolution*), yaitu fase dimana komunikan mengevaluasi pesan yang diterimanya yang kemudian dikonfirmasikannya melalui perasaan dan harapannya.
- Percobaan (trial), yaitu fase dimana tampak komunikan bersungguh-sungguh dalam percobaan melakukan atau memanfaatkan pesan (gagasan atau barang).
- Pengadopsian (*adoption*), yaitu fasse dimana komunikan menerima atau menyetujui, menggunakan serta menerapkan pesan setelah menemukan pengalaman yang menyenangkan saat pengalaman awal tadi.[36]

Keberhasilan suatu strategikomunikasi tentu saja tidak mampu didapatkan tanpa adanya analisis unggulnya serta siap tidaknya semua bagian yang masuk kedalamnya. Untuk mampu diterapkan suatu strategikomunikasi terdapat beberapa komponen dan indikator, yaitu sebagai berikut:

- *Who?* (Siapakah komunikatornya)

  Dalam hal ini mencakup beberapa indikator yang merupakan komponen strategi komunikasi: 1) kepercayaan diri, 2) kredibilitas, 3)terbuka, 4) jujur, 5)disiplin, 6) berkeingininan keras, 7)penuh perhitungan logika dan rasional, 8)selalu mawas diri.
- *Says what?* (Pesan apa yang dinyatakannya)

  Indikator yang ada pada komponen strategi komunikasi yaitu: 1) benar, 2)autentik, 3) rasional, 4) terukur, 5) banyak, 6) valid, 7) reliable, 8) cepat, 9) jelas sumbernya, 10) selalu menjadi sumber pemerkaya pesan lainnya.

---

[36] Kustadi Suhandang, *Strategi Dakwah…,* h. 86-89.

- *In which channel?* (Media apa yang digunakannya)

  Indikator dari komponen ini mencakup: 1)elektronik, 2)cetak, 3) grafis gambar, 4) infografis, 5) visual diam, 6) visual gerak, 7) audio, 8) audio visual.

- *To whom?* (Siapa komunikannya)

  Indikator komponen ini mencakup: 1)personal, 2)kelompok terbatas, 3)masyarakat luas, 4) lawan tujuan, 5) pertemanan dalam satu tujuan, 6)anggota baru, 7) bukan anggota organisasi, 8)anggota lama, 9) orang yang membutuhkan laporan, 10) orang yang memerlukan laporan.

- *With what effect?* (Efek apa yang diharapkan)

  Indikator pada komponen strategi komunikasi ini mencakup: 1)Pemahaman pesan oleh komunikan, 2) kerja sama dalam memahami pesan, 3) terjalin pemahaman bersama, 4) terjadinya perbedaan persepsi, 5)ingin menunjukkan arah dari pesan, 6) memberikan perbandingan pesan yang dimaksud, 7) bertambahnya persepsi baru yang sesuai, 8)bertambahnya persepsi baru yang bertentangan, 9) saling memperkaya pemahaman pesan, 10) berorientaasi pada capaian tujuan bersama dengan pesan yang sama, 11) berorientasi pada capaian tujuanyang sama dengan pesan yang berbeda.

**B. Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja utama Departemen Agama yang melakukan beberapa tugas pemerintahan mengenai keislaman, di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama disebut sebagai unit utama, karena berhubungan pada masyarakat secara langsung dan keberadaan KUA sangat penting seiring adanya Departemen agama.

Kantor Urusan Agama bisa dikatakan sebagai kantor yang melakukan beberapa tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya berkaitan dengan keislaman untuk kecamatan. Kantor Urusan Agama juga merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI yang ada di tingkat Kecamatan yaitu satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Kantor Urusan Agama(KUA) merupakan pioner terdepan Kementerian Agama RI memiliki beberapa tugas dan fungsi dalam melakukan tugas-tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang Agama Islam. Adapun Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama yaitu, sebagai berikut:

- Tugas Kantor Urusan Agama

  Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai beberapa tugas dalam melakukan tugas dasar Kementerian Agama untuk wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Melakukan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan.
2) Membantu melaksanakan tugas dari Pemerintah di wilayah Kecamatan pada bidang keagamaan
3) Menanggung jawabi pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4) Melakukan tugas koordinasi Pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi atau kerjasama bersama Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

- Beberapa Fungsi Kantor Urusan Agama yaitu:
    1) Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat-menyurat, dan kerumahtanggan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
    2) Fungsi Pelayanan, yaitu melakukan pencatatan nikah dan rujuk, pelayanan perwakafan, kemasjidan, zakat, dan ibadah sosial.
    3) Fungsi Pembinaan, yaitu melakukan pembinaan internal (karyawan) dan pembinaan eksternal (lembaga-lembaga Islam di wilayah Kecamatan).[37]

[37] Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, (Jawa Timur:Myria Publisher, 2019), h. 19-22.

## C. Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*

### 1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah unit sosial ekonomi terkecil pada masyarakat yaitu kelompok primer yang terdiri atas dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi antarpribadi, hubungan perkawinan, hubungan darah, ataupun adopsi.

Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian keluarga, yaitu:

- Menurut Mattensich dan Hill, keluarga yaitu kelompok yang mempunyai ikatan kekeluargaan, tempat tinggal, atau hubungan emosi yang erat memerlihatkan beberapa hal (saling ketergantungan dan keintiman, memiliki batasan terpilih, bisa adaptasi pada perubahan dan menjaga identitas dari waktu ke waktu, dan mampu memenuhi tugas keluarganya).
- Menurut Settels, keluarga artinya abstraksi sesuatu yang mempunyai citra romantis, suatu proses sebagai satuan perlakuan intervensi, sebagai jaringan serta tujuan/peristirahatan akhir.

Keluarga mempunyai kewajiban dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya, seperti dari segi agama, psikologi, makan dan minum, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan dari pembentukan keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan pada keluarganya, yakni keluarga terbentuk dari hubungan perkawinan sah, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, mental, beribadah dan takwa pada Tuhan, serta mempunyai hubungan serasi antar sesama anggota keluarga.

Selain itu, tujuan terbentuknya sebuah keluarga juga sebagai suatu struktur yang mampu terpenuhi kebutuhan anggotanya secara fisik, psikologis serta untuk terbentuknya masyarakat menjadi lebih besar.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan ada delapan fungsi keluarga meliputi fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu terdiri atas fungsi keagamaan, sosial-budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.

Menurut *United Nation*, fungsi keluarga terdiri dari fungsi memperkuat ikatan perkawinan, prokreasi dan hubungan seksual, sosialisasi dan pendidikan anak, memberi nama dan status, perawatan dasar anak, melindungi anggota keluarga, rekreasi dan perawatan emosi, serta pertukaran barang dan jasa.

Sedangkan, menurut Mattensich dan Hill fungsi keluarga meliputi fungsi memelihara fisik, mensosialisasikan pendidikan, mengakuisisi anggota baru dengan adopsi, mengontrol perilaku sosial dan seksual, memelihara moral dan dewasa dari pembentukan pasangan seksual, serta melepaskan anggota keluarga dewasa.[38]

Menururt Burgest dan Locke, ada empat ciri-ciri keluarga yaitu:

- Keluarga merupakan sekumpulan orang yang tersatukan dengan ikatan pernikahan (hubungan antara suami-istri), hubungan darah ( orang tua dan anak) ataupun adopsi.

[38] Herien Puspitawati, *Ekologi Keluarga:Konsep dan Lingkungan Keluarga Edisi Revisi,* (Bogor:IPB Press,2018), h. 131-133.

- Anggota keluarga biasanya tinggal bersama pada satu rumah dan menjadi satu rumah tangga.
- Keluarga yaitu kumpulan orang yang melakukan interaksi atau komunikasi kemudian adanya peranan-peranan sosial untuk suami dengan istri, ayah dengan ibu, anak laki-laki dengan perempuan, saudara laki-laki dengan perempuan, kemudia peranan itu dikuatkan dengan kekuatan tradisi dan beberapa melalui emosional yang menghasilkan pengalaman.

Keluarga merupakan penjagaan suatu budaya bersama dan didapat dari kebudayaan umum. Keluarga yang didasarkan dari suatu susunan sosial yang pada kontrak perkawinan termasuk dalam pengenalan hak-hak dan tugas orang tua, tempat tinggal suami, istri, dan anak-anak, serta kewajiban ekonomi suami dengan istri.[39]

**2. Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah***

*Sakinah* artinya ketenangan, kehebatan (percaya diri), dan kedamaian. Sakinah juga diartikan tenteram, yaitu adanya kepercayaan dalam bentuk rumah tangga, dan saling mengerti sifat pasangan masing-masing sehingga muncul perasaan tenteram seiring dan sejalan dalam mewujudkan tujuan berumah tangga. Keluarga *sakinah* menunjukkan keluarga yang tenang dan damai.

Sedangkan, *Mawaddah* diartikan sebagai cinta, yang menjadi tahapan selanjutnya yang kita rasakan terhadap pasangan. Kita mencintai bukan hanya berdasarkan kondisi fisik atau ekonomi semata, atau keadaan luarnya saja.

---

[39] Herien Puspitawati, *Ekologi Keluarga:Konsep dan Lingkungan Keluarga Edisi Revisi…,* h. 133.

Namun, dibutuhkan adanya perasaan mencintai karena Allah Swt., yang tidak tergoyahkan dengan godaan apapun. Keluarga mawaddah merupakan keluarga yang saling mencintai dan saling menyayangi.

*Warahmah* diartikan sebagai rahmat yang menjadi tahap akhir dari semua perasaan. Pada tahapan ini kita harus bersungguh-sungguh menjalankan pernikahan tanpa terdapat halangan yang menghadang hingga menjadi pasangan yang dirihai Allah Swt.[40]

Jika pasangan suami istri menjadikan keluarga tempat kembali dan beribadah, tempat yang menyejukkan dengan saling paham, mengerti, tentunya saling cinta maka pasangan suami istri pastinya langgeng pada rumahtangganya. Jika memiliki masalah, keluarga harus jadi wadah mengadu teraman dalam menetramkan hari. Dari sinilah dinamakannya keluarga yang *sakinah.*

Dasar dalam pernikahan yaitu saling menyayangi pasangannya, jika tidak terdapat cinta kasih sayang, rumah-tangga sulit menjadi kokoh. Sebaliknya, jika pernikahan terlandasi dengan cinta kasih-sayang menjadi terasa nyaman dan indah serta terawat. Saling percaya dan tidak mudah curiga terhdap pasangan akan mewujudkan keluarga yang mawaddah.

Terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, yaitu:

- *at tafaqquh fid-din* (Allah memberikan petunjuk untuk mendalami agama), yaitu orang yang berada di keluarga itu bersemangat serta tidak kenal lelah saat mendalami pengetahuan keagaman. Membuat dan mengekpresikan tempat tinggalnya serta orang-orang yang ada dirumah bagaikan surga dan

[40] M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Jakarta:Pustaka Marwa, 2010), h. 53.

menjadikannya sebuah wadah menuntut ilmu dan beribadah, menyayangi saudara-saudara yang mengamalkan norma-norma agama..

- *al ihtirom al mutabadil lilhuquq baina ash shighar wal kibar* (ada penghormatan yang timbal balik pada kewajiban antara orangtua dan anak-anak), yaitu seorang anak menuruti dan membantu orangtuanya lalu mereka diberikan pengajaran serta perlengkapan hidup oleh kedua orang tuanya dan lingkuangan rumah yang aman dan damai(islami).
- *ar rifqu fil ma'isyah* (Allah mudahkan penghidupannya), yaitu menghasilkan uang melalui cara yang *halalan toyyiban*, suka bersedekah, dan menolong anak yatim piatu dan orang yang kesusahan.
- *al qashdu fin nafaqat* (merasa cukup atas rezeki yang telah Allah karuniakan), yaitu orang-orang yang ada dirumah hendaknya memiliki sifat *qonaah*, perasaannya jangan bergantung dengan duniawi.
- *tabshirul 'uyub at taubah 'anha* (Allah menampakkan aibnya dan mereka bertobat melalui aib tersebut), yaitu orang-orang harusnya ber-*muhasabah*, mengindarkan sesuatu yang bisa memadharatkan keluarganya serta agamanya, memelihara marwah keluarganya serta jangan membeberkan keburukan-keburukan keluarga.

Harapan terutama pada sebuah rumah tangga adalah keberkahan Allah. Keluarga yang diberkahi oleh Allah akan terjagalah keharmonisannya. Maka dari itu, hendaklah kita menikah atas tujuan karena ibadah kepada Allah Swt. Rumah adalah lahan paling baik dalam melakukan ibadah. Segala perbuatan kebaikan

yang kita perbuat berasal melalui keluarga. Jika mampu menempuh keluarga yang *sakinah, mawaddah,* tentu saja akan diiringi dengan *warahmah*.[41]

Masalah kecil akibat kurangnya komunikasi dirumah tangga hingga masalah yang besar sampai memutuskan pasangan suami istri untuk bercerai merupakan ujian dari Allah Swt dan sebagai pasangan harus mampu melewati, mencari solusi terbaik dan menjaga keharmonisan rumah tangganya. Seperti halnya niat dalam perkawinan yang sah sudah tertera pada surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."* (QS Ar Rum 30:21).

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis hendaklah kita untuk baik-baik memilih pasangan hidup kita. Karena suami istri pada dasarnya bisa menjadi teman hidup selama-lamanya. Terdapat ketentuan karakter saat mempersunting istri, seperti yang diriwayatkan oleh Nabi SAW yang berbunyi:

---

[41] M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*…, h. 54-56.

*“ Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”* (HR Bukhari Muslim)

Hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa hendaknya laki-laki dalam memilih pasangan hidupnya sebaiknya memilih wanita dengan agama yang baik. Karena dengan memilih wanita beragama baik maka hidupnya akan selalu ingat Allah dan dirahmati oleh Allah Swt. Kehidupan rumah tangganya akan tenteram dan penuh kasih sayang, bisa dikatakan dengan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.[42]

Menurut peneliti, bisa disimpulkan arti dari keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah keluarga yang terasa tenteram, damai, saling menyayangi antar sesame anggota keluarga, dan membimbing keluarganya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Swt.

## D. Kajian Terdahulu

Peneliti menemukan skripsi dengan judul “Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas Pada Satlantas Polresta Kota Palembang” yang disusun oleh Nurcahyani Putri Lestari(2016), mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan strategi komunikasi dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas pada Satlantas Polresta Kota Palembang yaitu dengan mengkomunikasikan kepada masyarakat berupa bimbingan penyuluhan, pendidikan masyarakat dan himbauan lalu lintas,

[42] Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h. 70-71.

kemudian membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas.

Peneliti menemukan skripsi mengenai strategi komunikasi lainnya dengan judul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Tamangapa Kecamatan Manggala” yang disusun oleh Andi Nurhikmawat(2015), mahasiswi UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini membahas mengenai langkah-langkah komunikasi Dinas Sosial kota Makassar dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Tamangapa Kecamatan Manggala, dan faktor penghambat serta pendukung komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Tamangapa Kecamatan Manggala.

Peneliti juga menemukan skripsi mengenai strategi komunikasi lainnya dengan judul “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama dalam Mewujudkan Pembangunan Bidang Agama di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat” yang disusun oleh Indira Fatra Deni P, MA (2017), mahasiswi UIN Sumatera Utara. Penelitian ini membahas mengenai strategi komunikasi yang digunakan oleh penyuluh agama Islam di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dalam mewujudkan pembangunan dibidang agama, peran penyuluh agama Islam di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dalam mewujudkan pembangunan di bidang agama, dan hambatan komunikasi yang dialami oleh penyuluh agama Islam di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dalam mewujudkan pembangunan di bidang agama.

Dalam hal ini peneliti berbeda dengan tiga penelitian terdahulu tersebut karena dalam penelitian ini membahas tentang strategi komunikasi yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat, dan hambatan komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat.

Peneliti menemukan skripsi lain dengan judul "Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga *Sakinah* di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa" yang disusun oleh Fitriani Ulma (2016), mahasiswi UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini membahas mengenai bentuk pembinaan keluarga *sakinah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, upaya-upaya pembinaan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, serta faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan keluarga *sakinah* di Kantor Urusan Agama.

Peneliti juga menemukan skripsi mengenai keluarga *sakinah mawaddah warahmah* lainnya dengan judul "Implementasi Konsep *Sakinah Mawaddah Warahmah* dalam Keluarga" yang disusun oleh Ninawati (2018), mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam. Penelitian ini membahas mengenai implementasi konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dalam kehidupan rumah tangga di Gampong Meusanah Pantonlabu, hal apa saja yang perlu dicapai dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Gempong Meusanah Pantonlabu, dan hambatan dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Gampong Meusanah Pantonlabu.

Dalam hal ini, peneliti berbeda dengan dua penelitian terdahulu karena dalam hal ini peneliti membahas mengenai strategi komunikasi dan hambatan dari pihak Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat.

## E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan dalam penulisan dan memahami alurnya, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan penulisan.

Karena banyaknya kasus perceraian dalam beberapa tahun terakhir ini masyarakat. Maka dari itu, saya ingin mengangkat bagaimana usaha dari pihak Kantor Urusan Agama mengatasinya. Jadi, dalam penelitian ini menjelaskan terdapat strategi komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat. Sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

**Kerangka Berpikir**

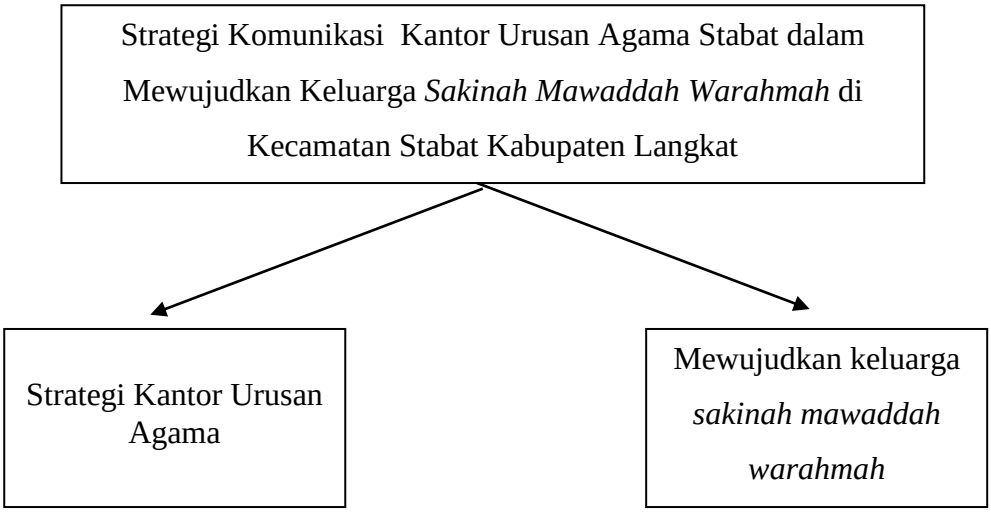

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat untuk menemukan, menggali serta meneliti data. Penelitian ini dimaksudkan agar memahami fenomena mengenai apa yang dipahami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan,motivasi dan sebagainya dengan metode menggambarkan deskripsi melalui kata-kata atau bahasa, melalui suatu konteks yang alamiah dan menggunakan berbagai metode alamiah.[43]

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dengan menemui narasumber yang berada di lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini berada di Jalan M. T. Haryono Lingut, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara bertempat di Kantor Urusan Agama Stabat. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian mempunyai alasan yang kuat untuk diteliti, karena lokasi ini mempunyai progam dalam upaya mewujudkan menjadi keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

---

[43] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.3.

## C. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah mengambil objek yang ada di lingkungan Kantor Urusan Agama Stabat dan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu mereka yang aktif dan terlibat secara langsung terkait dengan peran dan fungsi Kantor Urusan Agama Stabat.

Memperoleh data dan informasi yang akurat serta valid merupakan tujuan penyertaan informasi kunci pada proses penelitian ini. Adapun kriteria yang diberlakukan menjadi informan kunci adalah Kepala Kantor Urusan Agama Stabat yaitu Marwan, M.HI, Penyuluh Madya Kantor Urusan Agama Stabat yaitu Khairil Efendi, S.Ag, S.PdI, MM, Penyuluh Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Stabat yaitu Siti Saniah S.PdI, dan Pelaksana Penyusun Administrasi Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Stabat yaitu Drs. Muhammad Ridwan serta dua pasangan yang sudah melakukan proses bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat yaitu Humairah beserta suaminya Selamet Riyadi dan Rizki Dwi Nurcahaya beserta suaminya Eka Darma Syahputra.

## D. Sumber Data

Sumber data bisa diartikan sebagai subjek dimana data diperoleh. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari informasi, peristiwa, dan dokumen. Jenis-jenis datanya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didipatkan langsung dari informan atau data dari narasumber yang dilakukan peneliti. Yang menjadi narasumber yaitu

Kepala Kantor Urusan Agama Stabat, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Stabat dan Penghulu Kantor Urusan Agama Stabat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didiapatkan dari dokumen,laporan, serta materi-materi lainnya yang terdapat kaitannya dengan fokus penelitian. Dan juga informasi dari staff, dokumen-dokumen Kantor Urusan Agama Stabat serta arsip-arsipnya.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipakai dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik mengumpulkan data pada metode survei dengan daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada subjek atau melakukan tanya jawab terhadap sumber data, dan pembicaraan sudah disesuaikan sedemikian rupa mengenai pokok pembahasan. Teknik wawancara ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau saluran telepon.[44] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara tatap muka dan tanya jawab langsung di Kantor Urusan Agama Stabat dengan narasumber mengenai pokok pembahasan.

2. Observasi

Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data. Observasi artinya melakukan pengamatan langsung dari lapangan.[45] Di dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari Kantor Urusan

[44] Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), h. 1.
[45] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Grasindo, 2010), h. 112.

Agama Stabat dalam menemukan data yang diteliti. Observasi ini dilakukan selama beberapa minggu lebih. Peneliti melakukan observasi langsung karena ingin mengetahui tentang Kantor Urusan Agama Stabat, seperti melihat keadaan fisik Kantor Urusan Agama Stabat dan program yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama Stabat.

3. Studi Dokumentasi

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan Kantor Urusan Agama Stabat, mulai dari dokumen-dokumen Kantor Urusan Agama Stabat hingga arsip-arsip beserta struktur program yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Stabat.

**F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang didapatkan dan dianalisis dengan metode-metode yaitu, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih data-data dasar pada penelitian yang diperoleh dilapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari dokumentasi. Reduksi data ini digunakan untuk memperjelas temuan-temuan di lapangan dengan cara menyeleksi data relevan yang didapatkan dari wawancara maupun observasi di Kantor Urusan Agama Stabat. Reduksi data ini dimulai sejak pertanyaan yang diajukan peneliti dan tentang cara pengumpulan data yang

digunakan, reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian yang dilakukan berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.

2. Penyajian Data

Hasil dari reduksi data kemudian akan disajikan dengan bentuk deskripsi sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Penyajian data diartikan sebagai suatu kesimpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kegiatan sebagai data.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dari analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam tahap awal yang kemudian didukung oleh bukti-bukti valid ketika peneliti terjun langsung ke Kantor Urusan Agama Stabat dalam mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan menjadi kesimpulan yang kredibel (teruji).[46]

## G. Teknik Menguji Keabsahan Data

Penelitian ini memerlukan penggunaan cara yang tepat dan juga menggunakan teknik serta alat pengumpulan data yang relevan. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan proses trianggulasi, artinya memeriksa keabsahan data dengan cara menganalisis kebenaran data dari hasil pengamatan dan data yang diperoleh dari hasil wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat. Kemudian peneliti

[46] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 252.

mengecek ulang informasi yang didapatkan dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh dari sumber yang berbeda-beda.

Selanjutnya, peneliti membandingkan keadaan dan perspektif melalui berbagai pendapat dari informan. Jawaban yang diberikan informan kemudian dibandingkan dengan data yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Kantor Urusan Agama merupakan kantor yang melakukan sebagian tugas kantor Kementerian Agama dalam bidang agama Islam seperti melayani pernikahan, rujuk, wakaf dan hal lainnya yang berkaitan dengan bidang agama Islam di tingkat Kecamatan.

Begitu pula dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat yang melayani masyarakat mengenai pernikahan, rujuk, wakaf dan hal lainnya pada bidang agama Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. Muhammad Ridwan :

> Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat merupakan instansi pelayanan masyarakat yang membantu tugas Kementerian Agama mengenai pernikahan, rujuk, wakaf, zakat, kemasjidan dan hal lainnya yang berkaitan dengan bidang agama Islam di Kecamatan Stabat.[47]

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Stabat berlokasi di Jalan M. T. Haryono Lingut, Kwala Bingai, Kecamatan. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khairil Efendi, S.Ag, S.Pd.I, MM selaku Penyuluh Madya KUA Stabat mengatakan bahwa wilayah kerja KUA Kecamatan Stabat meliputi 6 desa, yaitu Desa Mangga, Desa Ara Condong, Desa Pantai Gemi, Desa Karang Rejo, Desa Banyu Mas, dan Desa Kwala Begumit. KUA Kecamatan Stabat juga menangani 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Kwala

[47] Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Ridwan selaku Pelaksana Penyusun Administrasi Kepenghuluan KUA Stabat, Selasa, 23 Maret 2021 di KUA Kecamatan Stabat

Bingai, Kelurahan Stabat Baru, Kelurahan Paya Mabar, Kelurahan Perdamaian, Kelurahan Dendang dan Kelurahan Sidomulyo.[48]

Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat sama dengan visi misi pada Kementerian Agama, yaitu sebagai berikut.[49]

**Visi :**

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Bathin.

**Misi :**

- Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama
- Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- Meningkatkan kualitas *Raudhatul athfal*, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan wibawa.[50]

Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat memiliki struktur kepengurusan yang setiap stafnya memiliki bidang masing-masing. Adapun Struktur Kepengurusan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, yaitu:

1. Kepala KUA/Penghulu Muda : Marwan, M.HI
2. Penyuluh Madya : Khairil Efendi, S.Ag,. MM

---

[48] Wawancara dengan Bapak Khairil Efendi, S.Ag, S.Pd.I, MM selaku Penyuluh Madya KUA Stabat, Senin, 12 April 2021 di KUA Kecamatan Stabat

[49] Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Ridwan selaku Pelaksana Penyusun Administrasi Kepenghuluan KUA Stabat, Selasa, 23 Maret 2021 di KUA Kecamatan Stabat

[50] Kemenanglangkat.id diakses pada 09 Agustus 2021 pukul 21.13 WIB

3. Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana
   - Maria Ulfah : Pelaksana Pengadministrasian Umum
   - Erlianto : Pelaksana Pengadministrasian Umum
   - Drs. Muhammad Ridwan : Pelaksana Penyusun Adm. Kepenghuluan
   - Zettira Ayu Lestari K, S.Pd.I : Pengadministrasi Layanan Haji
   - Zikry Ihsan Fauzi, S.Kom : Pengadministrasian Zakat/ Wakaf
   - Nurlela : Pramubakti/ Operator Simkah
   - Farhan Fadurrahman Syahri : Pengadministrasi Kemasjidan

4. Penyuluh Agama Islam Non PNS
   - Julham Akbar, S.Pd.I : Radikalisme dan Aliran Sempalan
   - Siti Saniah, S.Pd.I : Keluarga Sakinah
   - Agustatik, S.Ag : Kerukunan Umat Beragama
   - Amir Hamzah, S.Pd : Wakaf
   - Helmida : Buta Aksara Al-Qur’an
   - Tuti Khoiriah Hsb, S.Pd : Narkotika
   - Yusmanidar, S.Pd.I : Produk Halal
   - Sulaiman, S.Pd.I : Zakat

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN**

**STABAT KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021**

(PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 34 TAHUN 2016)[51]

**Marwan, M.HI**
KEPALA

**Marwan, M.HI**
Penghulu Muda

**Khairil Efendi, S.Ag. MM**
Penyuluh Madya

| JABATAN FUNGSIONAL UMUM/PELAKSANA | |
|---|---|
| **Maria Ulfah**<br>Pelaksana Pengadministrasian Umum | **Erlianto**<br>Pelaksana Pengadministrasian Umum |
| **Drs. Muhammad Ridwan**<br>Pelaksana Penyusun Adm. Kepenghuluan | **Zettira Ayu Lestari K, S.Pd.I**<br>Pengadministrasi Layanan Haji |
| **Zikry Ihsan Fauzi, S.Kom**<br>Pengadministrasi Zakat/Wakaf | **Nurlela**<br>Pramubakti/ Operator Simkah |
| **Farham Fadurrahman Syahri**<br>Pengadministrasi Kemasjidan | |

| PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS | |
|---|---|
| **Julham Akbar, S.Pd.I**<br>Radikalisme dan Aliran Sempalan | **Siti Saniah, S.Pd.I**<br>Keluarga Sakinah |
| **Agustatik, S.Ag**<br>Kerukunan Umat Beragama | **Amir Hamzah, S.Pd**<br>Wakaf |
| **Helmida, S.Ag**<br>Buta Aksara Al-Qur'an | **Tuti Khoiriah Hsb, S.Pd**<br>Narkotika |
| **Yusmanidar, S.Pd.I**<br>Produk Halal | **Sulaiman, S.Pd.I**<br>Zakat |

[51] Dokumentasi KUA Kecamatan Stabat pada Senin, 12 April 2021

Adapun terdapat standart pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
   - Surat pengantar kehendak nikah dari kelurahan
   - Fotocopy KTP dan KK Calon Pengantin, Fotocopy KTP wali, Fotocopy KTP 2 orang saksi
   - Fotocopy akta kelahiran dan ijazah terakhir
   - Surat pernyataan belum menikah bermaterai
   - Pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar dengan *background* warna biru
   - Surat rekomendasi nikah bagi calon pengantin wanita yang berasal dari kecamatan lain
   - Surat dispensasi camat bagi yang mendaftar kurang dari 10 hari kerja
   - Akta cerai/surat keterangan kematian dari kelurahan bagi yang berstatus janda/duda
   - Surat dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang berusia kurang dari 19 tahun dan calon istri kurang dari 16 tahun
2. Persyaratan Khusus
   - Surat ganti nama dari Pengadilan Negeri untuk calon mempelai yang pernah mengganti nama bagi yang belum sesuai dengan KTP
   - Fotocopy passport dan/atau visa yang masih berlaku (WNA)
   - Surat izin nikah dari kedutaan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi (WNA)

- Surat pengantar menikah dari Instansi yangberwenang negara bagi WNA yang tidak ada perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia
- Surat izin menikah dari kesatuan bagi TNI/POLRI
- Surat izin dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang akan berpoligami
- Fotocopy sertifikat beragama Islam bagi mualaf.

3. Prosedur Layanan Nikah

- Pendaftaran

  1) Calon pengantin mendaftarkan ke KUA dengan membawa persyaratan dokumen nikah
  2) Pemeriksaan dokumen nikah oleh penghulu
  3) Menerima lembar pembayaran (*billing*)*
  4) Membayar biaya nikah di Bank Persepsi*
  5) Menyerahkan bukti setor pembayaran ke KUA*

  Catatan : *bagi calon pengantin yang menikah di luar kantor dan di luar jam kerja

- Bimbingan Perkawinan

  Calon pengantin mengikuti progam Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang telah ditentukan waktu dan tempatnya oleh KUA

- Pelaksanaan

  1) Pelaksanaan akad nikah
  2) Penyerahan buku nikah

4. Waktu Pelayanan
   - Pendaftaran : 10 menit, *output* : bukti pendaftaran
   - Pemeriksaan dokumen nikah : 30 menit, *output* : lembar pemeriksaan nikah
   - Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin : 16 jam
   - Prosesi akad dan penyerahan buku nikah di KUA : 20 menit
   - Prosesi akad dan penyerahan buku nikah di luar KUA : 45 menit

   Catatan : rentang waktu sejak pendaftaran sampai dengan waktu pelaksanaan akad nikah selambat-lambatnya 10 hari kerja.
5. Biaya
   - Pelaksanaan nikah di KUA pada jam kerja : Rp. 0,-
   - Pelaksanaan nikah di luar KUA atau di luar jam kerja, Rp. 600.000,-
   - Proses pembayaran disetorkan langsung ke Bank Persepsi
6. Produk Layanan

   Buku Nikah[52]

Persyaratan bagi calon pasangan yang ingin menikah dibawah umur yaitu ketika mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Stabat, calon pengantin akan disampaikan dengan benar persyaratan umur, jika pendaftar berusia dibawah 19 tahun maka akan di tolak tetapi jika tetap ingin melakukan pernikahan dibutuhkan persetujuan dari orang tua, dan harus mendapatkan dispen dari Pengadilan Agama kemudian baru bisa mendaftar ke Kantor Urusan Agama

[52] Dokumentasi KUA Kecamatan Stabat pada Senin, 12 April 2021

Stabat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Marwan M.HI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Stabat :

> Terhadap pasangan calon pengantin untuk usia dibawah 19 tahun, kami menyampaikan betul persyaratan umur atau usia yang pas untuk menikah. Apabila tetap ingin menikah dibawah usia 19 tahun maka harus mendapat persetujuan dari masing-masing orang tuanya dan harus pergi ke Kantor Pengadilan Agama untuk meminta dispen agar diizinkan menikah. Setelah itu baru bisa mendaftarkan diri menikah di KUA Stabat ini.[53]

## B. Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Strategi komunikasi adalah suatu cara atau proses melalui komunikasi dalam merencanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan akhir yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini adalah cara atau proses komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam merencanakan kegiatan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

*Sakinah* diartikan sebagai kedamaian, ketenangan, tenteram dan aman. *Mawaddah* diartikan cinta dan kasih sayang. *Rahmah* diartikan sebagai rahmat atau diberi berkah. *Keluarga sakinah mawaddah warahmah* merupakan keluarga yang sah menurut syariat Islam yang didalamnya terdapat ketentraman, kedamaian, saling menyayangi antar sesama anggotanya dan rahmati Allah.

---

[53] Wawancara dengan Bapak Marwan, M.HI selaku Kepala KUA Stabat, Rabu, 18 Agustus 2021 di KUA Kecamatan Stabat

Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah keluarga yang didasari dengan pernikahan yang sah menurut syariat dan mempunyai legalitas hukum dari pemerintah serta tercukupi kebutuhan materi dan spiritual.[54]

Dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Adapun beberapa strategi komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan ke masyarakat

   Penyuluhan bisa diartikan suatu aktivitas komunikasi seseorang atau beberapa orang yang mengelola informasi dengan tujuan untuk merubah sikap dan prilaku sasaran. Penyuluhan yang dimaksud dalam hal ini yaitu dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan terkait dengan agama, pernikahan dan rumah tangga.

   KUA Stabat melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat, misalnya mendatangi desa-desa untuk melakukan penyuluhan seperti membuat seminar dengan mengundang warga desa mengenai pernikahan yang biasanya membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri, mengatur rumah tangga dan ekonomi, mengatasi permasalahan di rumah tangga dan membentuk keluarga yang harmonis, selain mengadakan seminar biasanya juga melakukan diskusi ringan dengan beberapa warga mengenai pernikahan dan rumah tangganya.[55]

- Memberikan penyuluhan ke desa-desa

   Penyuluhan dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat. Seperti misalnya pihak Kantor Urusan Agama Stabat mendatangi desa-desa untuk

[54] Wawancara dengan Bapak Marwan, M.HI selaku Kepala KUA Stabat, Rabu, 18 Agustus 2021 di KUA Kecamatan Stabat

[55] Wawancara dengan Bapak Khairil Efendi, S.Ag, S.Pd.I, MM selaku Penyuluh Madya KUA Stabat, Senin, 12 April 2021 di KUA Kecamatan Stabat

melakukan penyuluhan seperti membuat seminar dengan mengundang warga desa mengenai pernikahan yang biasanya membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri, mengatur rumah tangga dan ekonomi, mengatasi permasalahan di rumah tangga dan mengupayakan terbentuknya keluarga yang harmonis, selain mengadakan seminar pihak Kantor Urusan Agama Stabat biasanya juga berdiskusi ringan dengan beberapa warga mengenai pernikahan dan rumah tangga. Melihat masyarakat yang turut hadir mengikuti kegiatan seminar atau berdiskusi ringan dengan beberapa KUA Kecamatan Stabat artinya penyuluhan ini menjadi salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Dalam penyuluhan ini, komunikatornya adalah pihak KUA Stabat, pesan yang disampaikan adalah mengenai pernikahan dan rumah tangga, komunikasi dilakukan melalui tatap muka antara pihak KUA Stabat dengan masyarakat melalui beberapa alat bantu komunikasi seperti laptop dan proyektor, *mic, loudspeaker,* dan lain sebagainya. Komunikan pada penyuluhan ini adalah masyarakat setempat (warga desa), serta efek yang diharapkan adalah masyarakat paham bagaimana seharusnya mengatur rumah tangga dengan baik dan menjalani pernikahan yang harmonis.

- Melakukan sosialisasi ke Sekolah Menengah Atas

KUA Stabat juga melakukan sosialisasi dengan mengadakan seminar di sekolah yaitu Sekolah Menengah Atas dan juga masuk ke kelas-kelas di SMA untuk memberikan nasihat mengenai bahayanya pernikahan dini, hukum-hukum nikah, syarat menikah, serta bagaimana mengatur rumah tangga dengan baik setelah menikah.[56]

[56] Wawancara dengan Bapak Khairil Efendi, S.Ag, S.Pd.I, MM selaku Penyuluh Madya KUA Stabat, Senin, 12 April 2021 di KUA Kecamatan Stabat

Bersosialisasi ke Sekolah Menengah Atas dengan melakukan seminar dan juga masuk ke kelas-kelas siswa untuk membekali siswa mengenai hukum-hukum menikah, syarat menikah, meminimalisir terjadinya pernikahan dini, memberi pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, mengatur rumah tangga dan ekonomi, mempererat hubungan suami istri juga menjadi suatu strategi yang berhasil dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* karena dengan ini, Pihak KUA Stabat bisa mendidik siswa-siswa untuk mengikuti arahan yang sesuai dalam pernikahan dan mencoba mengajarkan siswa betapa pentingnya pernikahan itu.

Dalam sosialisasi ini, komunikatornya adalah pihak KUA Stabat, pesan yang disampaikan adalah mengenai hukum pernikahan, rumah tangga dan pernikahan dini, komunikasi dilakukan melalui tatap muka secara langsung *mouth to mouth* antara pihak KUA Stabat dengan Siswa Sekolah Menengah Atas melalui beberapa alat bantu komunikasi seperti laptop, proyektor, dan lain sebagainya. Komunikan dalam sosialisasi ini adalah para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), serta efek yang diharapkan adalah para siswa paham mengenai hukum pernikahan, mengatur rumah tangga dengan baik setelah menikah dan meminimalisir terjadinya pernikahan dini untuk remaja.

- Membentuk *teamwork* di Desa

Marwan M.HI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Stabat juga menambahkan bahwa pihak KUA Stabat juga membentuk *teamwork* di tingkat Desa bersama para penyuluh yang mana ketika terjadi permasalahan rumah

tangga pada masyarakat akan digiring ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat. Ketika sampai di Kantor Urusan Agama pasangan suami istri yang memiliki masalah akan mendapat bimbingan atau mediasi oleh Penyuluh.

Dengan membentuk *teamwork* di desa berusaha membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan di rumah tangganya sehingga rumah tangganya mungkin bisa terselamatkan dari perceraian dan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di rumah tangganya.

Dalam membentuk *teamwork* ini, komunikatornya adalah pihak KUA Stabat dan beberapa masyarakat yang dipilih oleh pihak KUA, pesan yang disampaikan adalah mengenai permasalahan pernikahan dan rumah tangga, komunikasi dilakukan melalui tatap muka antara pihak KUA Stabat atau masyarakat pilihan pihak KUA. Komunikan pada *teamwork* ini adalah masyarakat setempat (warga desa) yang memiliki masalah dalam rumah tangga atau membutuhkan konseling, serta efek yang diharapkan adalah masyarakat mampu mengatur permasalahan dalam rumah tangga dengan baik tanpa harus bercerai.

- Mengadakan Pendidikan Perkawinan Pasca Nikah usia perkawinan 0-10 tahun

Pihak Kantor Urusan Agama Stabat juga mengadakan Pendidikan Perkawinan Pasca Nikah usia perkawinan 0-10 Tahun. Dalam hal ini Pihak KUA Stabat biasanya membuat seminar sekitar 4-5 jam dengan mengumpulkan beberapa masyarakat Kecamatan Stabat kemudian memberikan bimbingan mengenai bagaimana mengelola konflik rumah

tangga, ekonomi, dan mewujudkan keluarga yang harmonis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Marwan M.HI :

> KUA Kecamatan Stabat juga melakukan Pendidikan Perkawinan Pasca Nikah untuk usia perkawinan 0-10 tahun yang mana dilakukan dengan mengadakan berupa seminar kemudian mengumpulkan warga-warga Kecamatan Stabat lalu menyampaikan bimbingan tentang bagaimana mengatasi masalah dalam rumah tangga, memanajemen ekonomi rumah tangga, dan bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai agama Islam.

Dalam Pendidikan Perkawinan Pasca Nikah ini, komunikatornya adalah pihak KUA Stabat, pesan yang disampaikan adalah mengenai bagaimana mengelola konflik rumah tangga dan membentuk keluarga harmonis, komunikasi dilakukan melalui tatap muka antara pihak KUA Stabat dengan masyarakat melalui beberapa alat bantu komunikasi seperti laptop dan proyektor, *mic, loudspeaker,* dan lain sebagainya. Komunikan pada Pendidikan Perkawinan ini adalah masyarakat Kecamatan Stabat, serta efek yang diharapkan adalah masyarakat mampu dalam mengelola konflik yang terjadi rumah tangga dengan baik dan menjalani rumah tangga yang harmonis.

- Mediasi atau konseling

Selain itu, Pihak Kantor Urusan Agama Stabat juga menerima pasangan suami istri yang ingin melakukan mediasi atau konseling karena memiliki masalah dalam rumah tangganya. Konseling ini bisa diadakan di Gedung Kantor Urusan Agama Stabat dan juga bahkan di luar jam kerjapun seperti dirumah, para staf KUA Stabat juga menerima pasangan suami istri yang ingin melakukan konseling. Biasanya pihak Kantor Urusan Agama mewajibkan pasangan suami istri yang hampir retak hubungannya untuk hadir

bersamaan agar menemukan akar masalah dan solusinya. Pihak Kantor Urusan Agama Stabat juga memberikan wejangan bagaimana mengatasi masalahnya tanpa harus bercerai.[57] Strategi ini terkadang mampu mengembalikan rumah tangga yang hampir rusak karena permasalahan menjadi baik kembali sehingga strategi ini efektif dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah.*

Dalam mediasi ini, komunikatornya adalah pihak KUA Stabat, pesan yang disampaikan adalah mengenai pernikahan dan rumah tangga serta masalah-masalah dalam rumah tangga, komunikasi dilakukan melalui tatap muka *face to face* antara pihak KUA Stabat dengan masyarakat yang melakukan mediasi/konseling. Komunikan pada mediasi/konseling ini adalah masyarakat kecamatan Stabat, serta efek yang diharapkan adalah masyarakat mengerti mengatur rumah tangga dengan baik, menjalani pernikahan yang harmonis dan mengatasi permasalahan di rumah tangganya.

- Penyuluhan melalui radio

Penyuluh Madya KUA Stabat juga menjelaskan bahwa pihak KUA Stabat khususnya para penyuluh agama KUA Stabat juga melakukan bimbingan/penyuluhan melalui radio setiap hari Kamis Pukul 09.00 WIB di PT. Radio Anggraini Kalamaira. Dalam penyiaran radio Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Stabat menjadi narasumber dan melakukan penyiaran tentang materi-materi tertentu yang berkaitan dengan pernikahan, misalnya mengenai keluarga, membentuk rumah tangga harmonis, bahayanya narkoba untuk rumah tangga, wakaf, dan lainnya. Setelah memaparkan materi yang

[57] Wawancara dengan Bapak Marwan, M.HI selaku Kepala KUA Stabat, Rabu, 18 Agustus 2021 di KUA Kecamatan Stabat

disampaikan, biasanya juga diadakan tanya jawab antara Penyuluh Agama dan pendengar radio. Pendengar radio yang bertanya tidak hanya dari Kecamatan Stabat saja tetapi banyak antusias dari luar kota seperti Aceh, Pekan Baru, dan kota lainnya.[58] Penyiaran melalui radio merupakan strategi komunikasi yang ampuh dalam mengupayakan masyarakat untuk selalu bertanya mencari akar permasalahan yang mungkin ada dalam rumah tangganya dan menjadi informasi yang penting bagi masyarakat mengenai pernikahannya sehingga mampu terjaga keharmonisan rumah tangganya.

Dalam penyuluhan melalui radio ini, komunikatornya adalah Penyuluh KUA Stabat, pesan yang disampaikan adalah mengenai pernikahan, membentuk keluarga harmonis, bahaya narkoba,wakaf, dll. Media yang digunakan adalah radio yang merupakan satu jenis media massa satu arah yang berfungsi menyampaikan pesan Pihak KUA Stabat kepada masyarakat dalam jangkauan yang luas. Komunikan pada penyuluhan ini adalah masyarakat secara umum dan masyarakat kecamatan Stabat secara khusus, serta efek yang diharapkan adalah masyarakat paham bagaimana menjalani pernikahan yang harmonis, bahaya narkoba bagi anak dan rumah tangga, wakaf, dan lain-lain

2. Melakukan bimbingan pernikahan kepada calon pengantin

Pernikahan merupakan ikatan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang sah menurut agama. Pernikahan bukan hanya mengeluarkan

[58] Wawancara dengan Bapak Khairil Efendi, S.Ag, S.Pd.I, MM selaku Penyuluh Madya KUA Stabat, Senin, 12 April 2021 di KUA Kecamatan Stabat

biaya yang besar tetapi juga memerlukan persiapan yang matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga, harus mampu menjaga komitmen dan tentunya mengikuti anjuran agama Islam. Dengan perencanaan yang matang, maka rumah tangga bisa menjadi tempat tenteram, damai dan dipenuhi kasih sayang. Maka dengan itu, pasangan calon pengantin membutuhkan yang namanya bimbingan pernikahan sebelum melakukan akad nikah.

Bimbingan artinya suatu proses mengarahkan, memandu, mengelola. Bimbingan bisa diartikan sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seseorang atau beberapa orang. Jadi bimbingan pernikahan adalah proses pemberian bantuan dari Penyuluh Agama terhadap seseorang, beberapa orang, atau pasangan calon pengantin yang akan menikah agar kehidupan pernikahannya tenteram, damai, saling menyayangi, dan tentunya diridhoi oleh Allah Swt.

Pihak Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan atau bimbingan pernikahan secara khusus kepada calon pengantin yang akan menikah. Biasanya calon pengantin yang akan menikah diberi bimbingan khusus dari pihak KUA Stabat mengenai dasar-dasar agama seperti tentang tauhid, thaharah, membaca al-qur'an dan hal-hal dasar lainnya. Selain itu, juga diberikan dasar-dasar mengenai pernikahan seperti, hak dan kewajiban suami istri, memanajemen waktu dan ekonomi, serta hal lainnya mengenai pernikahan

KUA Stabat melakukan bimbingan pernikahan untuk calon pengantin dua kali dalam seminggu yaitu hari Rabu dan Kamis. Calon pengantin yang dibimbing biasanya terdapat 5 pasangan setiap minggu dan sekitar 15 sampai 20 pasang dalam sebulan. Bimbingan saat ini hanya 1 jam saja karena adanya

covid-19. Dalam bimbingan ini, calon pengantin akan di panggil ke KUA Stabat untuk dibimbimg oleh Penyuluh Agama. Biasanya calon pengantin diberi bimbingan mengenai hal-hal dasar seperti UU Perkawinan, hukum nikah, syarat nikah, fikih munakahat, tauhid, thaharah, juga ada tes mengaji atau membaca alquran yang sampai saat ini masih banyak tidak bisa membacanya dengan baik dari laki-laki maupun perempuan, ada juga doa sehari-hari seperti doa makan, tidur, dan lainnya. Serta menanamkan keislaman pada rumah tangga seperti suami menjadi imam yang baik dan istri patuh terhadap suami untuk hal yang baik.[59]

Strategi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* lainnya adalah melakukan bimbingan pernikahan untuk calon pengantin dua kali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu dan Kamis bertempat di Kantor Urusan Agama Stabat. Calon pengantin yang dibimbing biasanya terdapat 5 pasangan setiap minggu dan sekitar 15 sampai 20 pasang dalam sebulan. Bimbingan pernikahan saat sekarangini dilakukan hanya 1 jam saja karena adanya covid-19.

Dalam bimbingan pernikahan ini, calon pengantin akan di panggil ke Kantor Urusan Agama Stabat untuk dibimbimg oleh Penyuluh Agama. Biasanya calon pengantin diberi bimbingan mengenai hal-hal mendasar seperti UU Perkawinan, hukum nikah, syarat nikah, fikih munakahat, tauhid, thaharah (cara bersuci), juga diajukan tes mengaji atau membaca al-Qur’an yang sampai saat ini masih banyak yang tidak bisa membaca baik dari laki-laki maupun perempuan, juga ditanyakan mengenai doa sehari-hari seperti doa makan, tidur, dan lainnya. Serta mengajarkan calon pengantin untuk menanamkan keislaman pada rumah tangga seperti halnya suami menjadi imam yang baik dan istri patuh terhadap suami untuk hal yang baik pula.

[59] Wawancara dengan Bapak Khairil Efendi, S.Ag, S.Pd.I, MM selaku Penyuluh Madya KUA Stabat, Senin, 12 April 2021 di KUA Kecamatan Stabat

Ketika menikah, pasangan suami istri juga harus mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami maupun istri, harus mampu membimbing keluarga sesuai ajaran agama dan berusaha menghormati kelebihan dan kekurangan pasangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Saniah, S.Pd.I selaku Penyuluh Keluarga Sakinah KUA Stabat :

> Kami juga memberikan bimbingan mengenai pentingnya untuk mengetahui masing-masing kewajiban suami dan istri, membimbing menjadi keluarga yang baik dan taat dalam beragama, menghormati pasangan dan menerima keluarga pasangan karena jika menikah sudah menjadi keluarga besar. Yang paling utama adalah harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. Pasangan suami istri harus bersyukur atas penghasilan yang di dapat karena pada dasarnya masalah sering kali terjadi karena faktor ekonomi. Harus pintar dalam memanajemen ekonomi rumah tangga dan jangan melebihi pengeluaran daripada pemasukan.[60]

Humairah misalnya masyarakat Kecamatan Stabat yang telah melakukan bimbingan pernikahan mengatakan bahwa pada saat bimbingan pernikahan setiap pasangan mendapat bimbingan dari dua penyuluh Agama yang penyampaiannya dilakukan dengan dua cara yaitu penyampaian secara umum kesetiap pasangan mengenai UU Perkawinan, syarat nikah, hukum nikah, akad nikah dan juga diberikan penyampaian secara pribadi kepada pasangan mengenai tata cara mandi junub, doa sehari-hari, dan nasehat-nasehat, serta hal-hal lainnya yang bersifat lebih pribadi.

> Kami dibimbing oleh dua penyuluh Agama, yang pertama satu Penyuluh Agama yang memberi bimbingan bersama dengan pasangan-pasangan lain diberi penyampaian mengenai yang dasar-dasar seperti UU Perkawinan, hukum nikah, syarat nikah, akad nikah dan lainnya yang umum-umum. Lalu kami dibimbing lagi oleh Penyuluh Agama yang lain perpasangan untuk penyampaian sesuatu yang lebih bersifat pribadi seperti tata cara mandi

[60] Wawancara dengan Ibu Siti Saniah, S.Pd.I, selaku Penyuluh Keluarga Sakinah KUA Stabat, Rabu, 14 Juli 2021 di KUA Kecamatan Stabat

junub, hafalan doa sehari-hari seperti mau makan, mau tidur, bangun tidur dan lain-lain terus juga dikasih nasihat-nasihat yang bersifat pribadi.[61]

Selamet Hariadi selaku suaminya juga menambahkan bahwa mereka di uji dalam membaca Alquran beserta tajwidnya, dan dikasih nasihat-nasihat mengenai kehidupan pernikahan agar menjadi keluarga yang harmonis dan taat pada agama.[62]

Dwi selaku masyarakat Kecamatan Stabat juga mengatakan bahwa pada saat melakukan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat melakukan tes membaca Alquran dan juga mendapat bimbingan-bimbingan mengenai pernikahan, syarat nikah, tauhid seperti rukun iman, rukun islam, thaharah seperti berwudhu, mandi, dan doa sehari-hari seperti doa makan, tidur.[63]

Eka selaku suaminya juga menambahkan bahwa juga dijelaskan mengenai Undang-Undang Perkawinan, dan diberitahu mengenai hak-hak kewajiban suami-istri serta bagaimana cara memanajemen ekonomi dalam rumah tangga.[64]

Bimbingan pernikahan untuk calon pengantin ini efektif dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* karena banyak pelajaran yang didapatkan dalam bimbingan tersebut.

---

[61] Wawancara dengan Humairah selaku Masyarakat Kecamatan Stabat pada Rabu, 25 Agustus 2021 di Kecamatan Stabat

[62] Wawancara dengan Selamet Hariadi selaku Masyarakat Kecamatan Stabat pada Rabu, 25 Agustus 2021 di Kecamatan Stabat

[63] Wawancara dengan Rizki Dwi Nurcahaya selaku Masyarakat Kecamatan Stabat pada Selasa, 24 Agustus 2021 di Kecamatan Stabat

[64] Wawancara dengan Eka Darma Syahputra selaku Masyarakat Kecamatan Stabat pada Selasa, 24 Agustus 2021 di Kecamatan Stabat

> Bimbingan pernikahan ini cukup efektif dalam pelaksanaanya karena saat bimbingan banyak hal yang didapat, banyak juga nasehat-nasehat yang diberikan oleh Penyuluh Agama sehingga kita memiliki pegangan sebelum menikah. Bagaimana seharusnya kehidupan pernikahan itu, bagaimana manajemen pengeluaran dan pemasukan yang sering kali jadi permasalahan di rumah tangga, serta bagaimana mendidik keluarga dan anak-anak untuk selalu berada pada jalur yang benar dan tentunya sesuai syariat Islam.[65]

Dalam bimbingan pernikahan ini, komunikatornya adalah pihak KUA Stabat, pesan yang disampaikan adalah mengenai hukum dan syarat pernikahan, keharmonisan rumah tangga, fikih, tes baca al-qur'an, doa sehari-hari, dan pembekalan lainnya mengenai rumah tangga. Komunikasi dilakukan melalui tatap muka antara pihak KUA Stabat dengan masyarakat juga melalui beberapa alat bantu komunikasi seperti laptop dan proyektor, *mic*, *loudspeaker*, dan lain sebagainya. Komunikan pada penyuluhan ini adalah calon pengantin, serta efek yang diharapkan adalah calon pengantin paham bagaimana seharusnya mengatur pernikahan dan rumah tangga dengan baik.

## C. Hambatan Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Dalam berkomunikasi tentunya tidak selalu berjalan mulus dalam pesannya kepada sasaran karena ada banyak hambatan yang bisa menghambat pesan untuk sampai dengan sempurna ke penerima pesan. Segala sesuatu yang merusak jalannya komunikasi disebut sebagai hambatan komunikasi. Hambatan

---

[65] Wawancara dengan Humairah selaku Masyarakat Kecamatan Stabat pada Rabu, 25 Agustus 2021 di Kecamatan Stabat

komunikasi merupakan segala sesuatu yang dapat merusak pesan dan hal apapun yang menghalangi penerima menerima pesan.

Melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat dengan terjun langsung maupun melalui radio serta penyuluhan ke calon pengantin dalam hal mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah ke masyarakat tentunya terdapat beberapa hambatan yang menghambat pihak Kantor Urusan Agama Stabat dalam menjalakan penyuluhannya.

1. Hambatan dalam melakukan penyuluhan ke masyarakat

   Terdapat beberapa hambatan komunikasi dalam melakukan penyuluhan ke masyarakat seperti waktu, kurangnya minat, kurangnya dana, kurangnya kesadaran masyarakat dan karena adanya covid-19.

   Hambatan yang terjadi di masyarakat ketika pihak Kantor Urusan Agama Stabat melakukan penyuluhan ke masyarakat secara langsung yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya minat masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Marwan M.HI :

   > Ketika melakukan penyuluhan dengan membuat seminar di masyarakat sering kali waktu tidak efisien yaitu saat melakukan seminar banyak masyarakat yang tidak sedang di tempat atau dirumah, dan masih banyak masyarakat yang tidak peduli ketika diberikan penyuluhan mengenai pernikahan. Kemudian ketika melakukan sosialisasi ke Siswa Menengah Atas saat ini sedang masa covid sehingga menghambat pihak KUA Stabat untuk melakukan sosialisasi berhubung sekolah-sekolah di Kecamatan Stabat tidak melakukan tatap muka atau belajar melalui *online*.

   Hal lainnya seperti saat membentuk *teamwork* di Desa untuk keluarga Sakinah, hambatan yang terjadi kurangnya dukungan terkait dana dari Pemerintah sehingga *teamwork* di Desa kurang berjalan efisien karena kekurangan dana. Hambatan lainnya terdapat pada masyarakatnya yang

kurang mau mendiskusikan masalahnya saat belum besar kemudian ketika masalah tersebut sudah besar meminta konseling dari Desa yang pada akhirnya digiring langsung ke Kantor KUA Stabat untuk diselesaikan.

Kalau hambatan terjadi itu lebih sering dari masyarakat sendiri yaitu mereka tidak terlalu terbuka pada pihak KUA. Saat punya permasalahan ketika masih kecil disimpan saja dan ketika sudah besar dan fatal baru heboh minta konseling kemudian akhirnya akan diselesaikan di KUA. Karena masalahnya sudah besar jadi sedikit kesulitan menanganinya.[66]

Selain itu, ada juga hambatan dalam melaksanakan Pendidikan Perkawinan Pasca Nikah untuk usia perkawinan 0-10 tahun yaitu kurangnya anggaran dana dari Pemerintah untuk membuat seminar dan bimbingan tersebut. Dari sisi pesertanya sedikit sulit dikumpulkan karena waktunya yang mungkin kurang tepat seperti saat masyarakat sibuk bekerja. Pada saat sekarang ini, hambatan terbesar adalah covid-19 karena tidak boleh berkumpul atau mengumpulkan orang-orang dalam jumlah yang banyak.

Penyuluh Madya KUA mengatakan terdapat hambatan saat melakukan penyiaran di radio juga terdapat beberapa hambatan seperti walaupun banyak antusias masyarakat yang mendengarkan penyuluhan di radio tetapi tetap saja jaman sudah berkembang sehingga tentunya banyak juga masyarakat Kecamatan Stabat kurang tertarik dalam mendengarkan penyuluhan melalui radio.[67]

---

[66] Wawancara dengan Bapak Marwan, M.HI selaku Kepala KUA Stabat, Rabu, 18 Agustus 2021 di KUA Kecamatan Stabat

[67] Wawancara dengan Bapak Khairil Efendi, S.Ag, S.Pd.I, MM selaku Penyuluh Madya KUA Stabat, Senin, 12 April 2021 di KUA Kecamatan Stabat

2. Hambatan dalam melakukan bimbingan pernikahan kepada calon pengantin

Terdapat beberapa hambatan komunikasi saat melakukan bimbingan pernikahan kepada calon pengantin yaitu kehadiran calon pengantin dan keterbatasan pengetahuan pasangan calon pengantin.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Penyuluh Madya KUA Stabat mengatakan bahwa terdapat hambatan kepada calon pengantin ketika diberi bimbingan pernikahan di KUA Stabat. Hambatan yang terjadi banyak disebabkan karena keadaan dan keterbatasan pengetahuan pasangan calon pengantin serta waktu. Seperti misalnya keadaan calon pengantin yang seharusnya diwajibkan untuk hadir dalam bimbingan pernikahan tetapi tidak bisa hadir, biasanya di karenakan salah satu calon mempelai memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditunda atau rumah mempelai jauh di luar Kecamatan Stabat.

Hambatan lain dalam bimbingan pernikahan untuk calon pengantin adalah minimnya pengetahuan calon pengantin mengenai hal-hal dasar tentang agama dan pernikahan sehingga pada akhirnya akan diberi evaluasi.

Ada hambatan lainnya yaitu keterbatasan pengetahuan calon pengantin misalnya mereka tidak bisa membaca Alquran, tidak mengerti thaharah, belum memahami fiqih munakahat, bahkan tidak hafal do’a sehari-hari seperti doa makan, tidur, bangun tidur, dan lainnya. Pada saat melakukan bimbingan, jika calon pengantin minim pengetahuan tentang dasar-dasar agama dan pernikahan biasanya akan mendapat evaluasi atau catatan dari kami.[68]

[68] Wawancara dengan Bapak Khairil Efendi, S.Ag, S.Pd.I, MM selaku Penyuluh Madya KUA Stabat, Senin, 12 April 2021 di KUA Kecamatan Stabat

Siti Saniah S.Pd.I selaku Penyuluh Keluarga Sakinah juga menambahkan hambatan lainnya yaitu mengenai waktu, bimbingan pernikahan yang biasanya dilakukan 8-9 jam bahkan bisa sampai 2 hari harus dipersingkat karena adanya pandemi covid-19. Waktu pada bimbingan pernikahan saat ini hanya 1 jam saja akibatnya semua hal dan proses yang dilakukan menjadi terburu-buru.[69]

[69] Wawancara dengan Ibu Siti Saniah, S.Pd.I, selaku Penyuluh Keluarga Sakinah KUA Stabat, Rabu, 14 Juli 2021 di KUA Kecamatan Stabat

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Strategi komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat yaitu melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat tentang pernikahan dan dasar-dasar agama. Selain itu, juga terdapat sesi mediasi atau konseling bagi pasangan suami istri yang mempunyai masalah tertentu. Dan juga melakukan penyuluhan ke masyarakat melalui radio setiap hari Kamis dibekali mengenai agama dan penikahan serta mengadakan tanya jawab yang disesuaikan dengan tema. Strategi Komunikasi lainnya dengan meakukan bimbingan kepada calon pengantin yang akan menikah mengenai dasar-dasar agama seperti tentang tauhid, thaharah, membaca al-qur'an dan hak kewajiban suami istri, memanajemen waktu dan ekonomi, serta hal lainnya mengenai pernikahan.
2. Hambatan yang terjadi secara umum di masyarakat ketika ketika pihak KUA Stabat melakukan penyuluhan ke masyarakat secara langsung yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya minat masyarakat. Hal lainnya seperti saat membentuk *teamwork* di Desa untuk keluarga Sakinah, hambatan yang terjadi kurangnya dukungan terkait dana dari Pemerintah sehingga *teamwork* di Desa kurang berjalan efisien karena kekurangan dana. Dan terdapat pada masyarakatnya yang kurang mau mendiskusikan masalahnya saat belum besar kemudian ketika masalah tersebut sudah besar baru meminta konseling. Hambatan juga terdapat saat melakukan bimbingan kepada calon pengantin

yaitu ketika diberi bimbingan pernikahan di KUA Stabat banyak disebabkan karena keadaan dan keterbatasan pengetahuan pasangan calon pengantin serta waktu. Seperti misalnya keadaan calon pengantin yang seharusnya diwajibkan untuk hadir dalam bimbingan pernikahan tetapi tidak bisa hadir dan keterbatasan pengetahan calon pengantin misalnya tidak bisa membaca al-qur'an, tidak mengerti thaharah, belum memahami fiqih munakahat, tidak hafal do'a sehari-hari seperti doa makan, tidur, bangun tidur, dan lainnya.

## B. Saran- Saran

1. Disarankan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat agar lebih sering dan efektif lagi dalam memberikan penyuluhan ke masyarakat secara umum dan secara khusus ke calon pengantin agar terwujud keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. Disarankan kepada tokoh-tokoh penting masyarakat untuk lebih mendampingi masyarakat agar lebih peka untuk melakukan bimbingan dan membantu memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk lebih peduli dengan bimbingan atau penyuluhan dari KUA dan turut aktif mengikuti setiap bimbingan yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul, Rahman D. dan Firman Nugraha. 2018. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional.* Bandung: Lekkas.

Ahmad. 2020. *Manajemen Strategis.* Makassar: CV Nas Media Pustaka.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. 2014. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.* Yudisia, Vol. 5 No. 2.

Azizah, Linda. 2012. *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.* Al-'Adalah, Vol. X No. 4.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.2014. *Buku Saku Untuk Calon Pengantin.* Jakarta: BKKBN

Cangara, Hafied. 1998. *Pemgantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Djaelani, Abdul Q. 1995. *Keluarga Sakinah.* Surabaya: PT Bina Ilmu

Effendy, Onong U. 1997. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Fadhallah. 2020. *Wawancara.* Jakarta: UNJ Press.

Huda, Mahmud dan Thoif. 2016. *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang.* Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1.

Jamilah, Fitrotin. 2014. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis.* Yogyakarta: Medpress Digital.

Kusmidi, Henderi. 2018. *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan.* El-Afkar, Vol. 7 No. 7.

*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B Tahun 2020*

Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna.* Jakarta: Prenada Media Group.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang.

Mulyadi, Elie. 2010. *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Nurhayani dan Deni Suryano. 2019. *Strategi Pemasaran Kontemporer.* Pasuruan: Qiara Media.

Nurjaman, Kadar dan Khaerul Umam. 2012. *Komunikasi dan Public Relation.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Oliver, Sandra. 2006. *Strategi Public Relation (Terjemahan).* Jakarta: Erlangga.

Puspitawati, Herien. 2018. *Ekologi Keluarga : Konsep dan Lingkungan Keluarga Edisi Revisi.* Bogor: IPB Press.

Ritonga, Zuriani. 2020. *Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi).* Yogyakarta: Deepublish.

Rustan, Ahmad S dan Nurhakki Hakki. 2017. *Pengantar Ilmu Komunikasi.* Yogyakarta: Deepublish.

Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Grasindo.

Suhandang, Kustandi. 2014. *Strategi Dakwah : Penerapan Strategi Komunikasi Dalam Dakwah.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sunarso, Budi. 2019. *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari.* Jawa Timur: Myria Publisher.

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Suryadi, Edi. 2018. *Strategi Komunikasi Sebuah Analisis Teori dan Praktis di Era Global.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Syafriani, Nibras dkk. 2021. *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia.* Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 6 No. 1.

Thobroni, M dan Aliyah A. Munir. 2010. *Meraih Berkah dengan Menikah.* Jakarta: Pustaka Marwa.

Tim Redaksi BIP. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Tokan, Thomas. 2016. *Komunikasi Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Watrianthos, Ronal dkk. 2020. *Kewirausahaan dan Strategi Bisnis.* Yayasan Kita Menulis.

Widjaja, H.A.W. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi.* Jakarta: Rineka Cipta.

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Kepala Kantor Urusan Agama

Pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahamah*, yaitu:

1. Menurut Anda, Apa yang dimaksud dengan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* ?
2. Bagaimana strategi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?
3. Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Stabat, bagaimana strategi Anda dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?
4. Bagaimana penerapan strategi Kepala Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?
5. Bagaimana hambatan dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?

**B. Penyuluh Agama**

Pertanyaan yang diajukan kepada Penyuluh Madya dan Penyuluh Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, yaitu:

1. Bagaimana strategi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana penerapan strategi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?
3. Bagaimana hambatan dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?
4. Bagaimana prosesi bimbingan pernikahan untuk calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?

**C. Pelaksana Penyusun Administrasi Kepenghuluan**

Pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, yaitu:

1. Menurut Anda, Apa pengertian Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?
2. Apa saja Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?
3. Berapa banyak jumlah pernikahan setiap bulannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?
4. Berapa banyak jumlah bimbingan pernikahan calon pengantin setiap bulannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?

**D. Masyarakat**

1. Apakah Anda mendapat bimbingan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?
2. Bagaimana Prosesi bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?
3. Ada berapa penyuluh yang menyampaikan materi saat melakukan bimbingan pernikahan ?
4. Berapa lama prosesi bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?
5. Seberapa Efektif bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* ?

# LAMPIRAN

## HASIL WAWANCARA

### Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat

1. Menurut Anda, Apa yang dimaksud dengan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* ?

   Jawaban : *"Keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang didasari dengan pernikahan yang sah menurut syariat dan mempunyai legalitas hukum dari pemerintah serta tercukupi kebutuhan materi dan spiritual."*

2. Bagaimana strategi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?

   Jawaban :

   *"Terhadap pasangan calon pengantin untuk usia dibawah 19 tahun, kami menyampaikan betul persyaratan umur atau usia yang pas untuk menikah. Apabila tetap ingin menikah dibawah usia 19 tahun maka harus mendapat persetujuan dari masing-masing orang tuanya dan harus pergi ke Kantor Pengadilan Agama untuk meminta dispen agar diizinkan menikah. Setelah itu baru bisa mendaftarkan diri menikah di KUA Stabat ini. KUA Kecamatan Stabat juga melakukan Pendidikan Perkawinan Pasca Nikah untuk usia perkawinan 0-10 tahun yang mana dilakukan dengan mengadakan berupa seminar kemudian mengumpulkan warga-warga*

*Kecamatan Stabat lalu menyampaikan bimbingan tentang bagaimana mengatasi masalah dalam rumah tangga, memanajemen ekonomi rumah tangga, dan bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai agama Islam."*

*"Setiap pasangan catin untuk upaya pematangan kami adakan bimbingan perkawinan untuk pembekalan sebelum menikah, disana mereka diajarkan bagaimana tanggung jawab suami istri, bagaimana ajaran islamnya itu bisa dilaksanakan dalam rumah tangga, bagaimana menjadi orang tua, termasuk juga hukum fikih munakahad. Setelah mendapat bimbingan itu barulah mereka menikah. Kita juga membangun semacam teamwork (tim kerja) yang melibatkan stakeholder yang ada di Kecamatan mulai dari tingkat dusun, tingkat desa bersama penyuluh dan tokoh agama. Dan ketika ada terjadi permasalahan di masyarakat, mereka akan diinformasikan dan giring kepada KUA Stabat ini permasalahan-permasalahan itu, dan ketika permasalahan itu sampai di kantor KUA ada penyuluh kita yang memberikan nasihat-nasihat kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik rumah tangga. Dan itu juga merupakan upaya atau langkah dalam pembentukan keluarga sakinah."*

3. Bagaimana hambatan dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?

   Jawaban:

   *"Untuk hambatan yang membuat tim kerja di desa, biasanya dari masyarakat itu sendiri terkadang mereka punya permasalahan yang*

*permasalahan itu ketika masih kecil mereka simpan dan masalah itu muncul sampai ke kita itu sudah tingkat stadium yang tinggi, jadi kalau sudah di tingkat stadium yang tinggi inipun konsep mereka berangkat dari rumah ke KUA itu bukan minta penasehatan tapi minta langkah bagaimana cepat cerai. Itulah hambatan dari masyarakat yaitu tidak terbuka. Ketika melakukan penyuluhan dengan membuat seminar di masyarakat sering kali waktu tidak efisien yaitu saat melakukan seminar banyak masyarakat yang tidak sedang di tempat atau dirumah, dan masih banyak masyarakat yang tidak peduli ketika diberikan penyuluhan mengenai pernikahan. Kemudian ketika melakukan sosialisasi ke Siswa Menengah Atas saat ini sedang masa covid sehingga menghambat pihak KUA Stabat untuk melakukan sosialisasi berhubung sekolah-sekolah di Kecamatan Stabat tidak melakukan tatap muka atau belajar melalui online."*

*"Kalau hambatan terjadi itu lebih sering dari masyarakat sendiri yaitu mereka tidak terlalu terbuka pada pihak KUA. Saat punya permasalahan ketika masih kecil disimpan saja dan ketika sudah besar dan fatal baru heboh minta konseling kemudian akhirnya akan diselesaikan di KUA. Karena masalahnya sudah besar jadi sedikit kesulitan menanganinya. Hambatan selanjutnya itu terkait dukungan pemerintah terhadap penyediaan dana dan anggaran untuk progam-progam keluarga sakinah itu, jadi dengan adanya anggaran itu seharusnya kita bisa membuat hal yang lebih, sebgaimana contoh kita membuat kelompok-kelompok desa binaan untuk keluarga sakinah, seperti posko atau rumah konsultasi di*

*tingkat desa. Jadi masyarakat desa bisa konsultasi tanpa harus ke KUA. Seandainya ada desa binaan kan memudahkan jadinya mereka bisa konsultasi kesekretariatan di desa. Untuk membentuk ini tidak didukung anggaran pemerintah."*

*"Kemudian hambatan dari keluarga sakinah mawaddah warahmah ini kan banyak melibatkan, bukan hanya dari pemerintah saja, terkadang anggaran itu didapat dari pemerintah, justru tipikal masyarakat itu acuh. Hambatan lainnya selain anggaran kita juga belum bisa mengcover masyarakat dari sisi peserta yang dilibatkan ,dan dari sisi waktu juga. Apalagi sekarang ini covid-19 ini membatasi segala pergerakan, misalnya tidak bisa mengumpulkan masyarakat. Kalau kita buat melalui internet juga kan masih banyak masyarakat yang di bisa mengakses, atau kesulitan mengakses."*

**Penyuluh Madya (Bapak Khairil Efendi, S.Ag, S.PdI, MM)**

4. Bagaimana strategi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?

   Jawaban:

   *"Strateginya itu biasanya kita memanggil calon pengantinnya ke KUA untuk mengikuti prosesi bimbingan pernikahan. KUA Stabat melakukan bimbingan pernikahan untuk calon pengantin dua kali dalam seminggu yaitu hari Rabu dan Kamis. Calon pengantin yang dibimbing biasanya*

*terdapat 5 pasangan setiap minggu dan sekitar 15 sampai 20 pasang dalam sebulan. Bimbingan saat ini hanya 1 jam saja karena adanya covid-19. Dalam bimbingan ini, calon pengantin akan di panggil ke KUA Stabat untuk dibimbimg oleh Penyuluh Agama. Biasanya calon pengantin diberi bimbingan mengenai hal-hal dasar seperti UU Perkawinan, hukum nikah, syarat nikah, fikih munakahat, tauhid, thaharah, juga ada tes mengaji atau membaca alquran yang sampai saat ini masih banyak tidak bisa membacanya dengan baik dari laki-laki maupun perempuan, ada juga doa sehari-hari seperti doa makan, tidur, dan lainnya. Serta menanamkan keislaman pada rumah tangga seperti suami menjadi imam yang baik dan istri patuh terhadap suami untuk hal yang baik. KUA Stabat melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat, misalnya mendatangi desa-desa untuk melakukan penyuluhan seperti membuat seminar dengan mengundang warga desa mengenai pernikahan yang biasanya membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri, mengatur rumah tangga dan ekonomi, mengatasi permasalahan di rumah tangga dan membentuk keluarga yang harmonis, selain mengadakan seminar biasanya juga melakukan diskusi ringan dengan beberapa warga mengenai pernikahan dan rumah tangganya."*

*"Selanjutnya ada bimbingan untuk usia remaja yaitu kami melakukan sosialisasi ke Sekolah Menengah Atas yang biasanya untuk kelas XII tujuannya agar anak-anak dibekali untuk kedepannya pernikahan itu harus benar-benar dan tidak sembarangan.KUA Stabat juga melakukan sosialisasi dengan mengadakan seminar di sekolah yaitu Sekolah Menengah*

*Atas dan juga masuk ke kelas-kelas di SMA untuk memberikan nasihat mengenai bahayanya pernikahan dini, hukum-hukum nikah, syarat menikah, serta bagaimana mengatur rumah tangga dengan baik setelah menikah."*

*"Ada juga pelayanan KUA Stabat ini melalui udara yaitu menggunakan radio, hanya saja sifatnya umum berbeda dengan bimbingan pernikahan ke calon pengantin yang sifatnya khusus. Kita juga adakan konsultasi atau konseling/mediasi bagi masyarakat mengenai pasangan yang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Namanya itu KOMPAK (Konseling mediasi pendampingan konsultasi."*

5. Bagaimana hambatan dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?

   *"Hambatan dalam bimbingan pernikahan masih banyak catin yang belum paham mengenai fikih munakahad, thaharah, doa sehari-hari seperti masuk kamar mandi, masuk masjid,bercermin dan paling fatal itu adalah tidak bisa membaca alquran. Selama saya jadi penyuluh agama hampir 90 persen tidak bisa baca Alquran, kalaupun bisa itu banyak terbata-bata. Dan untuk bimbingan pernikahan tidak efektif karena waktunya sedikit. Dan masyarakat pun banyak yang bisa hadir atau hanya salah satu saja yang hadir biasanya karena jauh atau ada pekerjaan. Bimbingan pernikahan itu seharusnya diharuskan untuk diikuti calon pengantin tetapi terkadang masyarakat kurang kesadaran diri dibilangnya menyulitkan, jadi tidak bisa menjadi hal wajib. Untuk hal ini catin juga diberi catatan atau evaluasi bagi yang tidak bisa. keterbatasan pengetahuan calon pengantin misalnya*

*mereka tidak bisa membaca Alquran, tidak mengerti thaharah, belum memahami fiqih munakahat, bahkan tidak hafal do'a sehari-hari seperti doa makan, tidur, bangun tidur, dan lainnya. Pada saat melakukan bimbingan, jika calon pengantin minim pengetahuan tentang dasar-dasar agama dan pernikahan biasanya akan mendapat evaluasi atau catatan dari kami."*

*"Hambatan saat melakukan penyiaran di radio juga terdapat beberapa hambatan seperti walaupun banyak antusias masyarakat yang mendengarkan penyuluhan di radio tetapi tetap saja jaman sudah berkembang sehingga tentunya banyak juga masyarakat Kecamatan Stabat kurang tertarik dalam mendengarkan penyuluhan melalui radio."*

6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat menaungi berapa desa ?

   Jawaban : *"Wilayah kerja KUA Kecamatan Stabat ini meliputi 6 desa, yaitu Desa Mangga, Desa Ara Condong, Desa Pantai Gemi, Desa Karang Rejo, Desa Banyu Mas, dan Desa Kwala Begumit. KUA Kecamatan Stabat juga menangani 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Kwala Bingai, Kelurahan Stabat Baru, Kelurahan Paya Mabar, Kelurahan Perdamaian, Kelurahan Dendang dan Kelurahan Sidomulyo."*

**Penyuluh Keluarga Sakinah (Siti Saniah, S.PdI)**

7. Bagaimana strategi Kantor Urusan Agama Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?

   Jawaban:

   *"Melalui bimbingan pra nikah yaitu kami memberikan bimbingan yang utama mengenai dasar-dasar pernikahan kami juga menasihati mengenai pentingnya untuk mengetahui masing-masing kewajiban suami dan istri, membimbing menjadi keluarga yang baik dan taat dalam beragama, menghormati pasangan dan menerima keluarga pasangan karena jika menikah sudah menjadi keluarga besar. Yang paling utama adalah harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. Pasangan suami istri harus bersyukur atas penghasilan yang di dapat karena pada dasarnya masalah sering kali terjadi karena faktor ekonomi. Harus pintar dalam memanajemen ekonomi rumah tangga dan jangan melebihi pengeluaran daripada pemasukan. Kami juga melalui jalur radio, yaitu PT. Radio Anggraini Kalamaira dari situ kami khususnya para penyuluh memberi bimbingan mengenai dasar pernikahan, bagaimana mengelola konflik rumah tangga, kami juga membahas mengenai wakaf, bahaya narkoba bagi rumah tangga, dan kami juga membahas tentang kesehatan pasangan. Kemudian diadakan sesi tanya jawab antar penyuluh dan pendengar radio. Dari radio ini antusias dari pendengarnya lumayan, bukan hanya sekitaran stabat saja tapi juga dari Aceh bahkan Riau."*

8. Bagaimana hambatan dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?

   Jawaban :

   *"Hambatannya itu dari masyarakatnya sendiri, kalau bimbingan pernikahan terkadang tidak hadir, atau hanya salah satu dari pasangan catin yang berhadir. Biasanya karena masalah ada pekerjaan atau rumah calon mempelai di luar kota. Hambatan lainnya yaitu mengenai waktu, bimbingan pernikahan yang biasanya dilakukan 8-9 jam bahkan bisa sampai 2 hari harus dipersingkat karena adanya pandemi covid-19. Waktu pada bimbingan pernikahan saat ini hanya 1 jam saja akibatnya semua hal dan proses yang dilakukan menjadi terburu-buru."*

**Pelaksana Penyusun Administrasi Kepenghuluan**

9. Menurut Anda, Apa pengertian Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?

   Jawaban : "*Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat merupakan instansi pelayanan masyarakat yang membantu tugas Kementerian Agama mengenai pernikahan, rujuk, wakaf, zakat, kemasjidan dan hal lainnya yang berkaitan dengan bidang agama Islam di Kecamatan Stabat."*

10. Apa saja Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?

    Jawaban : "*visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ini sama dengan visi dan misi Kementerian Agama."*

11. Berapa banyak jumlah pernikahan setiap bulannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?

    Jawaban : "*Untuk rata-ratanya biasanya yang menikah ada 55 pasangan perbulannya kecuali bulan ramadhan.*"

12. Berapa banyak jumlah bimbingan pernikahan calon pengantin setiap bulannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?

    Jawaban : "*untuk yang dibimbing itu biasanya terdapat 5 pasang dalam seminggu, jadi sekitar 15 sampai 20 pasanglah dalam sebulan.*"

**Masyarakat (Keluarga Humairah)**

13. Apakah Anda mendapat bimbingan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?

    Jawaban : "*Iya, saya melakukan bimbingan pernikahan.*"

14. Bagaimana Prosesi bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?

    Jawaban : "*pertama, jadwal dari daftar nikah ke bimbingan pernikahan itu berjarak sebulan, dan untuk prosesinya hanya satu sampai dua jam karena sedang maraknya covid ini kan. Pertama diberitahu atau dibekali mengenai akad nikah, tatacara mandi junub, tes baca alquran, hukum tajwid, doa sehari-hari, fikih munakahad, dan diberi nasihat-nasihat setelah menikah.*

    *Proses penyampaiannya itu secara umum dan pribadi masing-masing pasangan. Seperti syarat nikah, nasihat-nasihat setelah menikah itu secara umum bersama-sama dengan pasangan lain. Tetapi kalau hal yang lebih*

*pribadi seperti mandi junub dan lainnya itu disampaikan secara pribadi dengan pasangan catinnya."*

15. Ada berapa penyuluh yang menyampaikan materi saat melakukan bimbingan pernikahan ?

    Jawaban *: "Kami dibimbing oleh dua penyuluh Agama, yang pertama satu Penyuluh Agama yang memberi bimbingan bersama dengan pasangan-pasangan lain diberi penyampaian mengenai yang dasar-dasar seperti UU Perkawinan, hukum nikah, syarat nikah, akad nikah dan lainnya yang umum-umum. Lalu kami dibimbing lagi oleh Penyuluh Agama yang lain perpasangan untuk penyampaian sesuatu yang lebih bersifat pribadi seperti tata cara mandi junub, hafalan doa sehari-hari seperti mau makan, mau tidur, bangun tidur dan lain-lain terus juga dikasih nasihat-nasihat yang bersifat pribadi*.".

16. Seberapa Efektif bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* ?

    Jawaban : *"Kalau efektifnya, menurut Saya itu bagus sekali sih. Bimbingan pernikahan ini cukup efektif dalam pelaksanaanya karena saat bimbingan banyak hal yang didapat, banyak juga nasehat-nasehat yang diberikan oleh Penyuluh Agama sehingga kita memiliki pegangan sebelum menikah. Bagaimana seharusnya kehidupan pernikahan itu, bagaimana manajemen pengeluaran dan pemasukan yang sering kali jadi permasalahan di rumah*

*tangga, serta bagaimana mendidik keluarga dan anak-anak untuk selalu berada pada jalur yang benar dan tentunya sesuai syariat Islam."*

**Masyarakat (Keluarga Dwi)**

17. Apakah Anda mendapat bimbingan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?

    Jawaban : *"Ya, saya mendapatkan bimbingan pernikahan".*

18. Bagaimana Prosesi bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?

    Jawaban : *"Pada saat melakukan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama kami melakukan tes membaca Alquran dan juga mendapat bimbingan-bimbingan mengenai pernikahan, syarat nikah, tauhid seperti rukun iman, rukun islam, thaharah seperti berwudhu, mandi, dan doa sehari-hari seperti doa makan, tidur juga dijelaskan mengenai Undang-Undang Perkawinan, dan diberitahu mengenai hak-hak kewajiban suami-istri serta bagaimana cara memanajemen ekonomi dalam rumah tangga."*

19. Ada berapa penyuluh yang menyampaikan materi saat melakukan bimbingan pernikahan ?

    Jawaban : *"Kalau kami kemarin ada 2 penyuluhnya dan itu kaya satu secara umum ke semua pasangan satulagi secara pribadi ke setiap pasangan."*

20. Berapa lama prosesi bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat ?

    Jawaban : *"Kalau kami kemarin kurang lebih sampai lima jam."*

21. Seberapa Efektif bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* ?

Jawaban : *"Menurut saya efektif, karena kita jadi lebih tahu mengenai bagaimana pernikahan yang seharusnya, kita juga dapat pengulangan kayak doa sehari-hari gitu, dan hal-hal dasar lainnya yang mungkin sebelumnya kadang kita lupakan. Intinya bimbingan pernikahan ini efektiflah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.*"

**DOKUMENTASI**

**Gambar 1**
Foto bersama dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat

**Gambar 2**
Foto bersama dengan Penyuluh Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Stabat

**Gambar 3**
Foto bersama dengan Humairah masyarakat Kecamatan Stabat yang telah melakukan bimbingan pernikahan

**Gambar 4**
Foto bersama dengan Dwi masyarakat Kecamatan Stabat yang telah melakukan bimbingan pernikahan

**Gambar 5**
Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat

**Gambar 6**
Standart Pelayanan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat

**Gambar 7**
Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat

**Gambar 8**
Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat

**Gambar 9**
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B Tahun 2020

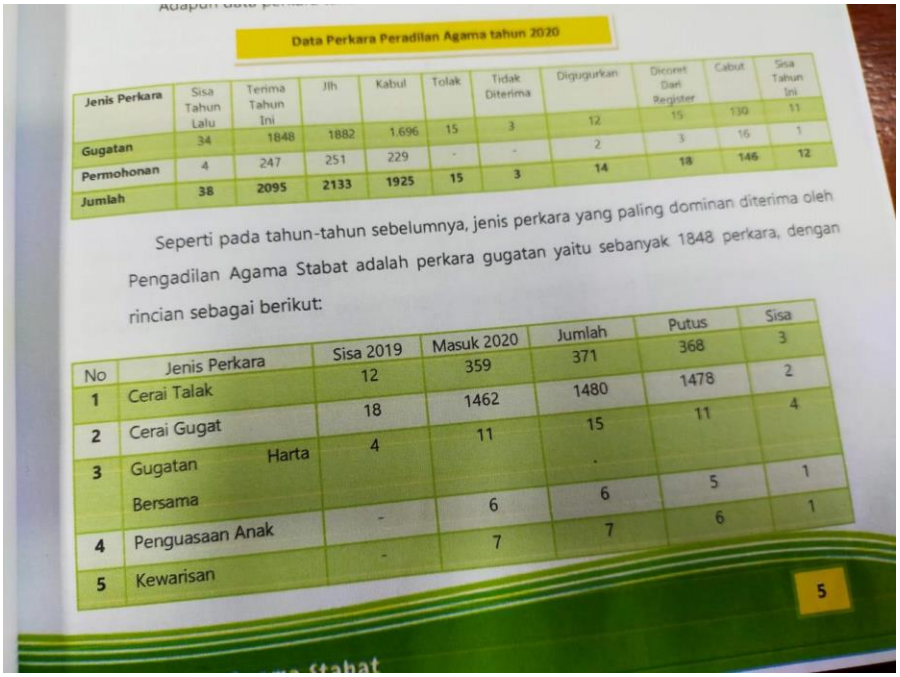

Data Perkara Peradilan Agama tahun 2020

| Jenis Perkara | Sisa Tahun Lalu | Terima Tahun Ini | Jlh | Kabul | Tolak | Tidak Diterima | Digugurkan | Dicoret Dari Register | Cabut | Sisa Tahun Ini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gugatan | 34 | 1848 | 1882 | 1.696 | 15 | 3 | 12 | 15 | 130 | 11 |
| Permohonan | 4 | 247 | 251 | 229 | - | - | 2 | 3 | 16 | 1 |
| Jumlah | 38 | 2095 | 2133 | 1925 | 15 | 3 | 14 | 18 | 146 | 12 |

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, jenis perkara yang paling dominan diterima oleh Pengadilan Agama Stabat adalah perkara gugatan yaitu sebanyak 1848 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Perkara | Sisa 2019 | Masuk 2020 | Jumlah | Putus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerai Talak | 12 | 359 | 371 | 368 | 3 |
| 2 | Cerai Gugat | 18 | 1462 | 1480 | 1478 | 2 |
| 3 | Gugatan Harta Bersama | 4 | 11 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | Penguasaan Anak | - | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Kewarisan | - | 7 | 7 | 6 | 1 |

5

**Gambar 10**
Data Perkara Peradilan Agama Tahun 2020

**SURAT SURAT**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**
**Jl.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371**
**Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B-1102/DK/DK.V.1/TL.00/03/2021 — 19 Maret 2021
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Urusan Agama Stabat**

*Assalamulaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | : | **Adinda Nur Khaidar** |
| **NIM** | : | **0101172097** |
| **Tempat/Tanggal Lahir** | : | **Gohor Lama, 04 Mei 2000** |
| **Program Studi** | : | **Komunikasi Dan Penyiaran Islam** |
| **Semester** | : | **VIII (Delapan)** |
| **Alamat** | : | **Dusun XI Ulu Brayun, Desa ara Condong, Stabat,Sumatera Utara Kecamatan Stabat** |

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. M. T. Haryono Lingut, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***STRATEGI KOMUNIKASI KANTOR URUSAN AGAMA STABAT DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

Medan, 19 Maret 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan I

*Digitally Signed*

**Dr. Rubino, MA**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT**
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN STABAT**
Jalan M.T Haryono Lingk. I Kelurahan Sidomulyo Stabat
Telepon (061 )8910194 Email: kuastabat@gmail.com

Nomor : B-1091 /Kua.02.02.05/PW.01/08/2021 16 Agustus 2021
Lamp : 1 Berkas
Prihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara
Medan

Dengan hormat,
Menindak lanjuti surat Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B-1102/DK/DK.V.1/TL.00/03/2021 tanggal 19 Maret 2021, hal dipokok surat maka pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : **ADINDA NUR KHAIDAR** |
| NIM | : 0101172097 |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Gohor Lama, 04 Mei 2000 |
| Program Studi | : Komunikasi Dan Penyiaran Islam |
| Judul Skripsi | : STRATEGI KOMUNIKASI KANTOR URUSAN AGAMA STABAT DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT. |
| Alamat | : Dusun XI Ulu Brayun, Desa ara Condong, Stabat Sumatera Utara Kecamatan Stabat. |

Demikian Surat ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

MARWAN, M.HI

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## IDENTITAS DIRI

| | |
|---|---|
| Nama | : Adinda Nur Khaidar |
| NIM | : 0101172097 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Gohor Lama, 04 Mei 2000 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Status | : Belum Menikah |
| Pekerjaan | : Mahasiswi |
| Alamat | : Dusun XI Ulu Brayun, Desa Ara Condong, Stabat, Langkat, Sumatera Utara dan Komplek MMTC Blok N No.42 Jl. Williem Iskandar, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang. |

## PENDIDIKAN

| | |
|---|---|
| SD Swasta Panca Karya Stabat | : 2005- 2011 |
| MTs Al-Washliyah Stabat | : 2011 - 2014 |
| SMA Negeri 1 Stabat | : 2014 - 2017 |
| Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | : 2017 – 2021 |